



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. SAFARI AZALI, SP**
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 06 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Hayam Wuruk No. 135 Kelurahan Tarafu,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025.
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025.

Terdakwa didampingi oleh Apriludin, S.H. dan Rudy, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Apriludin, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Latsitarda No. 13 C Kec. Murhum Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2024 sebagaimana teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor

Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Nomor 999/Pid/2024/PN Kdi Pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 16 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Kdi, tanggal 16 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP.**

Setelah mendengar:

Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP.** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP.** selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Titipan Uang Pengganti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp187.551.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Saksi Ernawati sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi saksi Muhammad Rais M. S.P., M.Si. Sebesar Rp101.551.00,00 (seratus satu juta lima ratus lima puluh lima satu ribu rupiah);
 - c. Terdakwa Moh. Safari Azali sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta)

Dirampas Untuk Negara.

7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor: 5/II/2022 17 Januari 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas/Badan/Kantor Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

Dikembalikan kepada UNGA ODE

- 2) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Faktur Penjualan Benih Nomor: 01/02/2022 komoditas Padi varietas Cisantana volume 400 kg dengan harga satuan Rp. 9000 (sembilan ribu rupiah) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Penyampaian Nomor: 521/108/XI/2021 dari Kepala UPTD BPBTP kepada Para Koordinator Instalasi BBI/BBU se-Sultra terkait ketentuan harga penjualan atas benih hasil perbanyakan yang berpedoman pada PP Nomor 35 Tahun 2016;
- 4) 1 (satu) buah Dokumen fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
- 5) 1 (satu) rangkap Dokumen fotocopy surat tugas Nomor : 090/178 di keluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra;

Dikembalikan kepada WA ODE FITRA DEWI YUSRAN BANTE

- 6) 1 (satu) buah Dokumen Dokumentasi Benih Padi dalam Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah tahun anggaran 2022;

Halaman 3 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Pengadaan Benih Padi Sawah nomor surat perjanjian: 01/KONTRAK/DISTANPAN/VII/2022 dengan nilai kontrak Rp. 319.400.000;
- 8) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Perseroan Komanditer "CV. TRI MAKMUR" Nomor : -12- tanggal 14 Maret 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap print out Rekening Koran Giro Periode – 26 Desember 2022 s/d 26 Desember 2022 dan 21 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022;
- 10) 1 (Satu) buah fotocopy dokumen Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. TRI MAKMUR Akta Nomor -98- tanggal 21 Februari 2020;
- 11) 1 (satu) lembar contoh TTD Ernawati dan Jasmin;
- 12) 1 (satu) contoh Stempel Perusahaan CV. TRI MAKMUR;

Dikembalikan kepada ERNAWATI

- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Baubau Nomor 14 / I / 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas / Badan / Kantor Unit Kerja Lingkup pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;
- 14) 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Baubau Nomor : 53 / I / 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan dalam Rangka Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Baubau;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy kartu stok Varietas Cisantana MT2 2021;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi belanja benih padi sawah varietas cisantana sebanyak 250 kg @ 20.000 tanggal 06 Januari 2022;

Dikembalikan kepada ASRI. S.P.

- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan pengadaan benih padi sawah tanggal 19 Juli 2022;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan pengadaan benih padi sawah tanggal 21 Juli 2022;

Dikembalikan kepada UNGA ODE

- 19) 1 (satu) rangkap rekapan petani penerima bantuan padi sawah Varietas Cisantana tahun anggaran 2022 kota baubau provinsi Sulawesi Tenggara;
- 20) 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi persiapan CPCL Bantuan Benih Padi Varietas Cisantana Tahun Anggaran 2022;
- 21) 1 (satu) rangkap dokumen permohonan sertifikasi benih bina tanaman pangan Kelompok Tani Rela;

Halaman 4 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) rangkap Permohonan sertifikasi benih bina tanaman pangan padi Kelompok Tani Harapan Baru;
- 23) 1 (satu) rangkap dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan benih padi sawah TA. 2022;
- 24) 1 (Satu) rangkap Dokumen serah terima benih padi sawah oleh CV. Tri Makmur Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Awaluddin Selaku Pihak Kedua;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Nabang Selaku Pihak Kedua;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Kadirun Selaku Pihak Kedua;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Ridwan Selaku Pihak Kedua;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan I Ketut Winada Selaku Pihak Kedua;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Hamsa Ginca Selaku Pihak Kedua;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Aris Selaku Pihak Kedua;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Safarudin Selaku Pihak Kedua;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Suheli Selaku Pihak Kedua;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Kaharuddin Selaku Pihak Kedua;

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Arif Selaku Pihak Kedua;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan I Made Sujana Selaku Pihak Kedua;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Zamrihi Selaku Pihak Kedua;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Basirun Selaku Pihak Kedua;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Syarif Naane Selaku Pihak Kedua;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan La Fiyhu Selaku Pihak Kedua;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/30/BASTB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Made Suyanta Selaku Pihak Kedua;

Dikembalikan kepada ASRI. S.P.

- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau TA. 2022 Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah;
- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Baubau No. 07 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan/Jasa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022;

Dikembalikan kepada UNGA ODE

- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Baubau No. 2/I/2022 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Walikota Baubau sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022;
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Benih Padi Sawah;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/1224 tanggal 26 April 2013;

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada ASRI. S.P.

- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 821.2/240 Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

Dikembalikan kepada UNGA ODE

- 48) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/27 tanggal 24 Januari 2018;
- 49) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 821.2/76/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

Dikembalikan kepada ASRI. S.P.

- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 821.2/135/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 528/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- 52) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Peraturan Walikota Baubau Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Baubau;

Dikembalikan kepada IIP SRI RAHAYU SIRADJUDDIN

- 53) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 02/06/2022 untuk pembayaran bibit padi dengan jumlah 118 karung seharga Rp.20.750.000,-
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 19 Juni 2022 untuk pembayaran bibit padi dengan jumlah 122 karung lebih seharga Rp.3.000.000,-
- 55) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 21 Juni 2022 untuk pembayaran panjar bibit padi seharga Rp.90.000.000,-
- 56) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 22 Juni 2022 untuk pembayaran panjar bibit padi seharga Rp.37.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Juni 2022 untuk pembayaran pelunasan bibit padi (Dengan harga total semua sebesar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seharga Rp.20.000.000,-
- 58) 1 (satu) lembar dokumen terkait uang makan dan ongkos bensin, uang sewa mobil dan buruh selama lima hari sebesar Rp.6.000.000,- dan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp.66.750.000,-
- 59) 1 (satu) lembar stiker terkait Benih unggul bersertifikat milik Kelompok Tani Rela.

Dikembalikan kepada M. IMRAN Alias IMRAN Bin La HUMILI

8. Menghukum, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP.** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan, **MOH. SAFARI AZALI, SP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) kuhp;
2. Menyatakan, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 Ayat Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH.
3. Membebaskan, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP**, dari dakwaan Primair dan / Subsidiar atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Halaman 8 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI SP**, dari Segala Tuntutan Hukum.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Serta Pembelaan (pledooi) pribadi Terdakwa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya adalah mohon dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidiar

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana dalam Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana dalam Pembelaan (Pledoi)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Baubau Nomor : 821.2/793/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Nomor : 04a Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022, bersama-sama dengan saksi **M. IMRAN Alias IMRAN Bin La HUMILI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Jln. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 51, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang

Halaman 9 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah Varietas Cisantana sebesar **Rp. 324.990.000,-** (*tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau untuk diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam 32 kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-lea dengan jumlah sebanyak 683 orang petani;
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan bahan dan dokumen pengadaan yang terdiri dari Rancangan Kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan terdakwa selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan untuk mencari data berupa harga pembandingan yang akan dijadikan dasar oleh saksi Muhammad Rais untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan tersebut, dan atas perintah saksi Muhammad Rais tersebut terdakwa kemudian melakukan survey harga pada petani penangkar benih padi sawah varietas Cisantana di Kota Baubau dan berdasarkan hasil survey yang terdakwa lakukan, diperoleh harga benih padi varietas Cisantana dari para petani penangkar tersebut seharga Rp. 5.000/kg. Selain melakukan survey harga pada petani penangkar, terdakwa juga melakukan survey harga benih padi varietas Cisantana melalui Internet dan diperoleh harga benih padi varietas Cisantana sebesar Rp. 18.000,-/kg.
- Bahwa setelah melakukan survey harga, terdakwa kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi Muhammad Rais, akan tetapi hasil survey yang dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rais adalah hasil survey

Halaman 10 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan melalui Internet dengan harga Rp. 18.000,-/kg, padahal saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa harga sesungguhnya benih padi varietas Cisantana yang ada di petani Penangkar di Kota Baubau adalah seharga Rp. 5.000,-/kg.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait survey harga dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Mei 2022 (tanpa tanggal) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas cisantana tersebut dengan harga Rp. 17.800,-/kg .
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 saksi M. Imran alias Imran datang menemui saksi Muhamad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan maksud untuk mengikuti kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut.
- Kemudian untuk mengikuti seleksi pemilihan penyedia dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut saksi M. Imran alias Imran menemui saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur dengan maksud untuk meminjam perusahaan milik saksi Ernawati yang akan digunakan untuk mengikuti kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas cisantana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, permintaan mana yang oleh saksi Ernawati kemudian disetujui dengan biaya sewa perusahaan sebesar 2 (dua) % dari nilai kontrak. Setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Ernawati, saksi M. Imran alias Imran kemudian menyerahkan dokumen perusahaan CV. Tri Makmur kepada saksi Yuyun Tri Wahyuni untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa untuk keperluan pemilihan calon penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut, saksi Yuyun Tri Wahyuni kemudian mengirimkan 2 (dua) profil perusahaan kepada saksi Sumardin selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Kota Baubau, yang diterima dari terdakwa untuk dilakukan seleksi yaitu CV. Tri Makmur dan CV. Lisyandi dan berdasarkan hasil penilaian saksi Sumardin selaku Pokja ULP Kota Baubau bahwa kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai calon penyedia pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana karena CV. Lisyandi tidak memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan sejenis dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sedangkan CV. Tri Makmur tidak memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 46201) namun memiliki pengalaman dalam pekerjaan sejenis.

Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penilaian ULP terhadap 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disampaikan oleh saksi Yuyun Tri Wahyuni kepada saksi Muhammad Rais, akan tetapi saksi Muhammad Rais tetap memerintahkan saksi Yuyun Tri Wahyuni untuk mengusulkan kepada saksi Sumardin selaku Pokja ULP agar CV. Tri Makmur tetap ditunjuk sebagai calon penyedia dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut dengan alasan CV. Tri Makmur telah memiliki pengalaman kerja dalam pekerjaan sejenis, dan atas petunjuk dari saksi Muhammad Rais tersebut saksi Yuyun Tri Wahyuni kemudian menyampaikan kepada saksi Sumardin bahwa calon penyedia barang/jasa yang direkomendasikan oleh saksi Muhammad Rais untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah CV. Tri Makmur, akan tetapi dikarenakan CV. Tri Makmur tidak memiliki KBLI 46201 yang menjadi syarat untuk kegiatan pengadaan tersebut sehingga saksi Sumardin meminta Justifikasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, sehingga untuk memenuhi persyaratan dari ULP tersebut saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau menerbitkan Justifikasi berupa Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Benih Padi Sawah tanggal 27 Mei 2022.
- Bahwa setelah saksi Sumardin selaku Pokja ULP menerima Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Benih Padi Sawah yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Rais tersebut, saksi Sumardin kemudian menetapkan CV. Tri Makmur sebagai Penyedia dalam Pengadaan Benih Padi Sawah varietas Cisantana tahun 2022 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 16.09/BAHP-Pokja Pemilihan PBJ/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Muhammad Rais selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 04/SPPBJ/PPK-Distanpan/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 saksi Muhammad Rais memerintahkan saksi Yuyun Tri Wahyuni untuk memanggil saksi M. Imran alias Imran untuk melakukan penanda tangan kontrak, selanjutnya saksi M. Imran alias Imran datang ke kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONTRAK/DISTANPAN/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk paket pekerjaan pengadaan benih padi sawah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 319.400.000,- (*tiga ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak

Halaman 12 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana sejumlah 18.050 Kg.

- Bahwa saksi M. Imran alias Imran menandatangani kontrak tersebut dihadapan saksi Yuyun Tri Wahyuni dengan cara saksi M. Imran alias Imran menirukan tanda tangan saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, setelah saksi M. Imran alias Imran menandatangani kontrak tersebut saksi Yuyun Tri Wahyuni kemudian menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi Muhammad Rais selaku PPK untuk menandatangani kontrak tersebut di ruangnya.
- Bahwa pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tersebut telah dilaksanakan sebelum dilakukan penanda tangan kontrak yang mana pada sekitar akhir bulan Mei 2022 saksi M. Imran alias Imran datang menemui saksi Muhammad Rais di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk menanyakan terkait dengan kelanjutan pekerjaan pengadaan benih padi sawah varietas cisantana tersebut, dan saat itu saksi Muhammad Rais mengarahkan saksi M. Imran alias Imran untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan petunjuk dari saksi Muhammad Rais tersebut, saksi M. Imran alias Imran kemudian menemui terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi M. Imran alias Imran menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kelanjutan pengadaan benih padi tersebut, dan oleh terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Imran alias Imran bahwa pengadaan benih padi tersebut adalah urusan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sedangkan saksi M. Imran alias Imran hanya disuruh oleh terdakwa untuk menyiapkan uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran benih padi varietas cisantana dengan harga Rp. 10.000,-/kg dan juga menyalurkan benih padi kepada para kelompok tani. Selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa tersebut saksi M. Imran alias Imran menyiapkan uang untuk pembelian benih padi sawah varietas Cisantana tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, saksi M. Imran alias Imran telah menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa untuk pembelian benih padi varietas cisantana yang akan diadakan tersebut sejumlah Rp. 170.750.000,- (*seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 02 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 20.750.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 20.750.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 02 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.750.000,- untuk pembayaran bibit padi sejumlah 118 karung.
2. Pada tanggal 19 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 19 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran bibit padi sejumlah 122 karung lebih.
3. Pada tanggal 21 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 21 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran panjar pembelian bibit padi.
4. Pada tanggal 22 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 37.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 37.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 22 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 37.000.000,- untuk pembayaran panjar bibit padi.
5. Pada tanggal 27 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi

Halaman 14 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 27 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran bibit padi dan pelunasan harga bibit padi dengan harga total semua sebesar Rp. 170.750.000,- lunas padi.

- Bahwa keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi M. Imran alias Imran tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian benih padi varietas cisantana (benih basah) dari petani penangkar sebanyak 23.872 kg dan kegiatan operasional lainnya sejumlah Rp. 145.958.000,- (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian benih padi dari saksi Suratn sebanyak 6.240 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 31.200.000,-
2. Pembelian benih padi dari sdr. Naban sebanyak 3.978 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 19.890.000,-
3. Pembelian benih padi dari saksi Sultan sebanyak 5.828 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 29.140.000,-
4. Pembelian benih padi dari saksi Oti sebanyak 2.600 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,-
5. Pembelian benih padi dari saksi Abas sebanyak 2.650 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 13.250.000,-
6. Pembelian benih padi dari saksi Suriati sebanyak 2.576 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 12.880.000,-
7. Biaya jasa pengeringan benih padi hingga menjadi benih padi siap tanam yang dilakukan oleh saksi I Nyoman Seriwidana sejumlah Rp. 24.180.000,- sehingga menghasilkan benih padi kering siap tanam sebanyak 21.150 kg.
8. Biaya pengemasan benih padi siap tanam sejumlah Rp. 2.418.000,-
Sehingga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 24.792.000,- (*dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang masih dikuasai oleh terdakwa.



- Bahwa setelah selesai melakukan pengeringan dan pengemasan benih padi, saksi Imran alias Imran dengan didampingi oleh terdakwa dan petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau lainnya kemudian melakukan penyaluran benih padi sawah varietas Cisantana tersebut kepada 32 Kolompok Tani yang ada di Kota Baubau, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Poktan	Kelurahan	Ketua Poktan Penerima	Jumlah (kg)
1.	Pelita	Liabuku	Yakobus P	412,50
2.	Nasional	Waliabuku	I Made Sujana	600
3.	Rela	Waliabuku	Nabang	412,50
4.	Baru Terbit	Waliabuku	Arif	621,25
5.	Mekar Indah	Waliabuku	Kadirun	337,50
6.	Mawar Mulia	Waliabuku	Kaharudin	552,50
7.	Usaha Baru	Waliabuku	Awaludin	312,50
8.	Setia	Waliabuku	Ridwan	732,50
9.	Sumber Sari	Tampuna	Wayan Puja	775
10.	Mekar Jadi	Tampuna	Ketut Ari Arsaputra	925
11.	Kamono	Kantalae	Zamrihi	287,50
12.	Sentana	Kantalae	Lafihu	362,50
13.	Labagusi	Kantalae	Basirun	337,50
14.	Sejahtera	Kantalae	Sarif Nane	250
15.	Oebalano	Palabusa	Made Suyanta	1162,50
16.	Wanasari II	Ngkaring Ngkari	Made Aswin	512,50
17.	Bunga Mekar	Ngkaring Ngkari	I Nyoman Sukaryawan	375
18.	Darma Melati	Ngkaring Ngkari	I Nyoman Gusnayasa	587,5
19.	Mokeana	Kampeonaho	I Ketut Winada	787,50
20.	Mulya Jaya	Kampeonaho	Suheli	1125
21.	Harapan Baru I	Kampeonaho	Hamsa Ginca	675
22.	Harapan Baru II	Kampeonaho	Safarudin	655
23.	Bumbula	Kampeonaho	Aris	325
24.	Tengosituro	Liabuku	Nurdan	675
25.	Sipatuo	Liabuku	Sem Kabolosi	862,50
26.	Mawar	Liabuku	Tomas Tandih	125
27.	Sukamaju	Liabuku	La Hati	300
28.	Griyamerta I	Ngkaring Ngkari	Ketut Sumarka	600
29.	Griyamerta II	Ngkaring Ngkari	I Gusti Made Karbawa	862,50
30.	Kusafari I	Ngkaring Ngkari	I Ketut Samiada	400
31.	Kusafari II	Ngkaring Ngkari	I Wayan Widyasa	420
32.	Wanasari I	Ngkaring Ngkari	I Nyoman Dana	681,25

- Bahwa dari pembelian benih padi yang diadakan oleh terdakwa tersebut ternyata terdapat kelebihan sebanyak 2.100 Kg, yang kemudian oleh terdakwa kelebihan benih padi tersebut dijual kepada para petani penerima bantuan yang masih memerlukan benih padi dengan harga Rp. 9.000,-/kg sehingga total hasil penjualan kelebihan benih padi tersebut adalah sejumlah Rp. 18.900.000,-.
- Bahwa hasil penjualan kelebihan benih padi sejumlah Rp. 18.900.000,- tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa ke Kas Daerah/ Kas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau mengingat uang yang digunakan untuk pembelian benih padi tersebut adalah bersumber dari APBD Kota Baubau, akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih padi varietas cisantana tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022 dilakukan pembayaran pekerjaan kepada CV. Tri Makmur pada Bank Sultra Cabang Baubau dengan nomor rekening 22901.04.000008-9 sebagaimana SP2D Nomor: 20.06/ 03.0/ 000036/ LS/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ P.03/ 7/ 2022 tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 setelah saksi M. Imran alias Imran menerima cek pencairan uang yang telah ditanda tangani oleh saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, saksi M. Imran alias Imran kemudian melakukan pencairan dana kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Bank Sultra Cabang Baubau sebesar Rp. 314.609.000,- (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) setelah dipotong PPh sebesar 1,5%.
- Dari uang Rp. 314.609.000,- (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) tersebut digunakan oleh saksi M. Imran Alias Imran untuk keperluan sebagai berikut:
 1. Diserahkan saksi M. Imran alias Imran kepada sdri. Ernawati sebagai fee pinjam Perusahaan sebesar 2 % atau sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Biaya operasional pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan oleh saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 170.750.000,-;
 3. Dan sisanya sebesar Rp. 137.359.000,- dalam penguasaan saksi M. Imran alias Imran.
- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau bersama-sama dengan saksi M. Imran alias Imran sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
Pasal 283 ayat (2) yang berbunyi "*pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan*

Halaman 17 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa.

- Pasal 7 huruf a yang berbunyi “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa”.
- Pasal 7 huruf d yang berbunyi “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait”.
- Pasal 7 huruf f yang berbunyi “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- Pasal 7 huruf g yang berbunyi “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memiliki tugas yaitu:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapaka dokumen pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

5. Pasal 11 Peraturan Wali Kota Baubau Nomor : 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta teta Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau.

- Melakukan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih di bidang tanaman pangan;

Halaman 18 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - Pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi M. Imran alias Imran tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah senilai **Rp187.551.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Baubau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Padi Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700.122/LHAPKKN-216/INSP/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Baubau Nomor : 821.2/793/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Nomor : 04a Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Ketahanan

Halaman 19 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022, bersama-sama dengan saksi **M. IMRAN Alias IMRAN Bin La HUMILI** (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Jln. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 51, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***"mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"***, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Baubau mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih di bidang tanaman pangan;
 - c. Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. Melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - e. Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - f. Pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- dan juga selaku Pejabat Pelaksana Tenkis Kegiatan (PPTK) yang memiliki tugas sebagai berikut :

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- Pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah Varietas Cisantana sebesar **Rp. 324.990.000,-** (*tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau untuk diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam 32 kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-lea dengan jumlah sebanyak 683 orang petani;
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan bahan dan dokumen pengadaan yang terdiri dari Rancangan Kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan terdakwa selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan untuk mencari data berupa harga pembandingan yang akan dijadikan dasar oleh saksi Muhammad Rais untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan tersebut, dan atas perintah saksi Muhammad Rais tersebut terdakwa kemudian melakukan survey harga pada petani penangkar benih padi sawah varietas Cisantana di Kota Baubau dan berdasarkan hasil survey yang terdakwa lakukan, diperoleh harga benih padi varietas Cisantana dari para petani penangkar tersebut seharga Rp. 5.000/kg. Selain melakukan survey harga pada petani penangkar, terdakwa juga melakukan survey harga benih padi varietas Cisantana melalui Internet dan diperoleh harga benih padi varietas Cisantana sebesar Rp. 18.000,-/kg.
- Bahwa setelah melakukan survey harga, terdakwa kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi Muhammad Rais, akan tetapi hasil survey yang

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rais adalah hasil survey yang dilakukan melalui Internet dengan harga Rp. 18.000,-/kg, padahal saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa harga sesungguhnya benih padi varietas Cisantana yang ada di petani Penangkar di Kota Baubau adalah seharga Rp. 5.000,-/kg.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait survey harga dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Mei 2022 (tanpa tanggal) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas cisantana tersebut dengan harga Rp. 17.800,-/kg .
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 saksi M. Imran alias Imran datang menemui saksi Muhamad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan maksud untuk mengikuti kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut.
- Kemudian untuk mengikuti seleksi pemilihan penyedia dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut saksi M. Imran alias Imran menemui saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur dengan maksud untuk meminjam perusahaan milik saksi Ernawati yang akan digunakan untuk mengikuti kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas cisantana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, permintaan mana yang oleh saksi Ernawati kemudian disetujui dengan biaya sewa perusahaan sebesar 2 (dua) % dari nilai kontrak. Setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Ernawati, saksi M. Imran alias Imran kemudian menyerahkan dokumen perusahaan CV. Tri Makmur kepada saksi Yuyun Tri Wahyuni untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa untuk keperluan pemilihan calon penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut, saksi Yuyun Tri Wahyuni kemudian mengirimkan 2 (dua) profil perusahaan kepada saksi Sumardin selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Kota Baubau, yang diterima dari terdakwa untuk dilakukan seleksi yaitu CV. Tri Makmur dan CV. Lisyandi dan berdasarkan hasil penilaian saksi Sumardin selaku Pokja ULP Kota Baubau bahwa kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai calon penyedia pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana karena CV. Lisyandi tidak memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan sejenis dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sedangkan CV. Tri Makmur tidak memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 46201) namun memiliki pengalaman dalam pekerjaan sejenis.

Halaman 22 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penilaian ULP terhadap 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut disampaikan oleh saksi Yuyun Tri Wahyuni kepada saksi Muhammad Rais, akan tetapi saksi Muhammad Rais tetap memerintahkan saksi Yuyun Tri Wahyuni untuk mengusulkan kepada saksi Sumardin selaku Pokja ULP agar CV. Tri Makmur tetap ditunjuk sebagai calon penyedia dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut dengan alasan CV. Tri Makmur telah memiliki pengalaman kerja dalam pekerjaan sejenis, dan atas petunjuk dari saksi Muhammad Rais tersebut saksi Yuyun Tri Wahyuni kemudian menyampaikan kepada saksi Sumardin bahwa calon penyedia barang/jasa yang direkomendasikan oleh saksi Muhammad Rais untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah CV. Tri Makmur, akan tetapi dikarenakan CV. Tri Makmur tidak memiliki KBLI 46201 yang menjadi syarat untuk kegiatan pengadaan tersebut sehingga saksi Sumardin meminta Justifikasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, sehingga untuk memenuhi persyaratan dari ULP tersebut saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau menerbitkan Justifikasi berupa Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Benih Padi Sawah tanggal 27 Mei 2022.
- Bahwa setelah saksi Sumardin selaku Pokja ULP menerima Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Benih Padi Sawah yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Rais tersebut, saksi Sumardin kemudian menetapkan CV. Tri Makmur sebagai Penyedia dalam Pengadaan Benih Padi Sawah varietas Cisantana tahun 2022 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 16.09/BAHP-Pokja Pemilihan PBJ/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Muhammad Rais selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 04/SPPBJ/PPK-Distanpan/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 saksi Muhammad Rais memerintahkan saksi Yuyun Tri Wahyuni untuk memanggil saksi M. Imran alias Imran untuk melakukan penanda tanganan kontrak, selanjutnya saksi M. Imran alias Imran datang ke kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONTRAK/DISTANPAN/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk paket pekerjaan pengadaan benih padi sawah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 319.400.000,- (*tiga ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak

Halaman 23 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana sejumlah 18.050 Kg.

- Bahwa saksi M. Imran alias Imran menandatangani kontrak tersebut dihadapan saksi Yuyun Tri Wahyuni dengan cara saksi M. Imran alias Imran menirukan tanda tangan saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, setelah saksi M. Imran alias Imran menandatangani kontrak tersebut saksi Yuyun Tri Wahyuni kemudian menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi Muhammad Rais selaku PPK untuk menandatangani kontrak tersebut di ruangnya.
- Bahwa pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tersebut telah dilaksanakan sebelum dilakukan penanda tangan kontrak yang mana pada sekitar akhir bulan Mei 2022 saksi M. Imran alias Imran datang menemui saksi Muhammad Rais di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk menanyakan terkait dengan kelanjutan pekerjaan pengadaan benih padi sawah varietas cisantana tersebut, dan saat itu saksi Muhammad Rais mengarahkan saksi M. Imran alias Imran untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan petunjuk dari saksi Muhammad Rais tersebut, saksi M. Imran alias Imran kemudian menemui terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi M. Imran alias Imran menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kelanjutan pengadaan benih padi tersebut, dan oleh terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Imran alias Imran bahwa pengadaan benih padi tersebut adalah urusan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sedangkan saksi M. Imran alias Imran hanya disuruh oleh terdakwa untuk menyiapkan uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran benih padi varietas cisantana dengan harga Rp. 10.000,-/kg dan juga menyalurkan benih padi kepada para kelompok tani. Selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa tersebut saksi M. Imran alias Imran menyiapkan uang untuk pembelian benih padi sawah varietas Cisantana tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, saksi M. Imran alias Imran telah menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa untuk pembelian benih padi varietas cisantana yang akan diadakan tersebut sejumlah Rp. 170.750.000,- (*seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



1. Pada tanggal 02 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 20.750.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 20.750.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 02 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.750.000,- untuk pembayaran bibit padi sejumlah 118 karung.
2. Pada tanggal 19 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 19 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran bibit padi sejumlah 122 karung lebih.
3. Pada tanggal 21 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 21 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran panjar pembelian bibit padi.
4. Pada tanggal 22 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 37.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 37.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 22 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 37.000.000,- untuk pembayaran panjar bibit padi.
5. Pada tanggal 27 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi



tertanggal 27 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran bibit padi dan pelunasan harga bibit padi dengan harga total semua sebesar Rp. 170.750.000,- lunas padi.

- Bahwa keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi M. Imran alias Imran tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian benih padi varietas cisantana (benih basah) dari petani penangkar sebanyak 23.872 kg dan kegiatan operasional lainnya sejumlah Rp. 145.958.000,- (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian benih padi dari saksi Suratn sebanyak 6.240 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 31.200.000,-
2. Pembelian benih padi dari sdr. Naban sebanyak 3.978 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 19.890.000,-
3. Pembelian benih padi dari saksi Sultan sebanyak 5.828 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 29.140.000,-
4. Pembelian benih padi dari saksi Oti sebanyak 2.600 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,-
5. Pembelian benih padi dari saksi Abas sebanyak 2.650 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 13.250.000,-
6. Pembelian benih padi dari saksi Suriati sebanyak 2.576 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 12.880.000,-
7. Biaya jasa pengeringan benih padi hingga menjadi benih padi siap tanam yang dilakukan oleh saksi I Nyoman Seriwidana sejumlah Rp. 24.180.000,- sehingga menghasilkan benih padi kering siap tanam sebanyak 21.150 kg.
8. Biaya pengemasan benih padi siap tanam sejumlah Rp. 2.418.000,-
Sehingga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 24.792.000,- (*dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang masih dikuasai oleh terdakwa.



- Bahwa setelah selesai melakukan pengeringan dan pengemasan benih padi, saksi Imran alias Imran dengan didampingi oleh terdakwa dan petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau lainnya kemudian melakukan penyaluran benih padi sawah varietas Cisantana tersebut kepada 32 Kolompok Tani yang ada di Kota Baubau, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Poktan	Kelurahan	Ketua Poktan Penerima	Jumlah (kg)
1.	Pelita	Liabuku	Yakobus P	412,50
2.	Nasional	Waliabuku	I Made Sujana	600
3.	Rela	Waliabuku	Nabang	412,50
4.	Baru Terbit	Waliabuku	Arif	621,25
5.	Mekar Indah	Waliabuku	Kadirun	337,50
6.	Mawar Mulia	Waliabuku	Kaharudin	552,50
7.	Usaha Baru	Waliabuku	Awaludin	312,50
8.	Setia	Waliabuku	Ridwan	732,50
9.	Sumber Sari	Tampuna	Wayan Puja	775
10.	Mekar Jadi	Tampuna	Ketut Ari Arsaputra	925
11.	Kamono	Kantalae	Zamrihi	287,50
12.	Sentana	Kantalae	Lafihu	362,50
13.	Labagusi	Kantalae	Basirun	337,50
14.	Sejahtera	Kantalae	Sarif Nane	250
15.	Oebalano	Palabusa	Made Suyanta	1162,50
16.	Wanasari II	Ngkaring Ngkari	Made Aswin	512,50
17.	Bunga Mekar	Ngkaring Ngkari	I Nyoman Sukaryawan	375
18.	Darma Melati	Ngkaring Ngkari	I Nyoman Gusnayasa	587,5
19.	Mokeana	Kampeonaho	I Ketut Winada	787,50
20.	Mulya Jaya	Kampeonaho	Suheli	1125
21.	Harapan Baru I	Kampeonaho	Hamsa Ginca	675
22.	Harapan Baru II	Kampeonaho	Safarudin	655
23.	Bumbula	Kampeonaho	Aris	325
24.	Tengosituro	Liabuku	Nurdan	675
25.	Sipatuo	Liabuku	Sem Kabolosi	862,50
26.	Mawar	Liabuku	Tomas Tandih	125
27.	Sukamaju	Liabuku	La Hati	300
28.	Griyamerta I	Ngkaring Ngkari	Ketut Sumarka	600
29.	Griyamerta II	Ngkaring Ngkari	I Gusti Made Karbawa	862,50
30.	Kusafari I	Ngkaring Ngkari	I Ketut Samiada	400
31.	Kusafari II	Ngkaring Ngkari	I Wayan Widyasa	420
32.	Wanasari I	Ngkaring Ngkari	I Nyoman Dana	681,25

- Bahwa dari pembelian benih padi yang diadakan oleh terdakwa tersebut ternyata terdapat kelebihan sebanyak 2.100 Kg, yang kemudian oleh terdakwa kelebihan benih padi tersebut dijual kepada para petani penerima bantuan yang masih memerlukan benih padi dengan harga Rp. 9.000,-/kg sehingga total hasil penjualan kelebihan benih padi tersebut adalah sejumlah Rp. 18.900.000,-.
- Bahwa hasil penjualan kelebihan benih padi sejumlah Rp. 18.900.000,- tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa ke Kas Daerah/ Kas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau mengingat uang yang digunakan untuk pembelian benih padi tersebut adalah bersumber dari APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

- Setelah selesai melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih padi varietas cisantana tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022 dilakukan pembayaran pekerjaan kepada CV. Tri Makmur pada Bank Sultra Cabang Baubau dengan nomor rekening 22901.04.000008-9 sebagaimana SP2D Nomor: 20.06/ 03.0/ 000036/ LS/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ P.03/ 7/ 2022 tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 setelah saksi M. Imran alias Imran menerima cek pencairan uang yang telah ditanda tangani oleh saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, saksi M. Imran alias Imran kemudian melakukan pencairan dana kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Bank Sultra Cabang Baubau sebesar Rp. 314.609.000,- (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) setelah dipotong PPh sebesar 1,5%.
- Dari uang Rp. 314.609.000,- (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) tersebut digunakan oleh saksi M. Imran Alias Imran untuk keperluan sebagai berikut:
 1. Diserahkan saksi M. Imran alias Imran kepada sdri. Ernawati sebagai fee pinjam Perusahaan sebesar 2 % atau sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 2. Biaya operasional pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan oleh saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 170.750.000,-;
 3. Dan sisanya sebesar Rp. 137.359.000,- dalam penguasaan saksi M. Imran alias Imran.
- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau bersama-sama dengan saksi M. Imran alias Imran sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Halaman 28 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 ayat (2) yang berbunyi “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa.

- Pasal 7 huruf a yang berbunyi “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa”.
- Pasal 7 huruf d yang berbunyi “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait”.
- Pasal 7 huruf f yang berbunyi “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- Pasal 7 huruf g yang berbunyi “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memiliki tugas yaitu:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

5. Pasal 11 Peraturan Wali Kota Baubau Nomor : 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta teta Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau.

- Melakukan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

Halaman 29 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - Pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi M. Imran alias Imran tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah senilai Rp. 187.551.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Bauba Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Padi Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 700.122/LHAPKKN-216/INSP/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI SULTAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa saat kegiatan penyerahan bantuan benih padi pada Dinas Pertanian Kota Bau-bau;
 - Bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih padi sawah tahun 2022 tersebut, Saksi menerima bantuan benih padi varietas cisantana dan Saksi ketahui saat itu pelaksana penyalurannya oleh Dinas Pertanian Kota Baubau;
 - Bahwa, saat menerima bantuan saksi tidak seorang diri kebetulan yang diberikan bantuan adalah kepada Kelompok Tani dan kebetulan Saksi tergabung dalam kelompok tani Rela yang mana anggotanya 17 (tujuh belas) orang yang diketuai oleh Almarhum Naban;
 - Bahwa, bantuan yang diberikan kepada kelompok tani Rela sekitar bulan Januari tahun 2022 kelompok tani Rela pernah mendapatkan bantuan bibit padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk pengembangan bibit Cisantana.
 - Bahwa, berdasarkan informasi dari sdr. Naban selaku ketua kelompok tani Rela bahwa ada penawaran dari pihak Dinas Pertanian Kota Baubau untuk menggunakan lahan pertanian Saksi, Sdr. Naban dan Saksi Suratn sebagai tempat pengembangan bibit padi varietas Cisantana dengan ketentuan bahwa bibit padi yang akan dikembangkan tersebut akan diberikan oleh pihak Dinas Pertanian secara gratis dan hasil panen akan dibeli oleh pihak Dinas Pertanian untuk dijadikan bibit;
 - Bahwa, kesepakatan Saksi dengan pihak Dinas Pertanian Kota Baubau dalam pengembangan bibit padi varietas Cisantana adalah pihak Dinas Pertanian akan memberikan bibit padi varietas Cisantana untuk ditanam di lahan pertanian milik Saksi, selanjutnya hasil panen Saksi akan dibeli oleh pihak Dinas Pertanian untuk dijadikan bibit;
 - Bahwa, pada tahun yang sama tahun 2022 sekitar akhir bulan Juni 2022 kelompok tani Rela ada mendapatkan bantuan benih padi varietas Cisantana dari pihak Dinas Pertanian Kota Baubau, namun Saksi tidak tahu berapa banyak bibit padi varietas Cisantana yang diterima oleh Poktan Rela;
 - Bahwa, untuk bantuan benih perhektarnya diberikan 25 (dua puluh lima) kilogram, Saksi kebetulan mempunyai lahan sawah seluas 2 (dua) hektar jadi

Halaman 31 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mendapatkan bantuan sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bibit padi varietas cisantana, untuk pemberian bantuannya di bulan Juni 2022;

- Bahwa, untuk lahan milik Saksi benih padi bantuan tersebut tidak cukup akan tetapi saat penangkaran benih di bulan Januari dan penjualan bibit di bulan Mei pada Dinas Pertanian tidak semua Saksi jual, yang Saksi jual itu 4.700 (empat ribu tujuh ratus) kilogram masih ada yang Saksi simpan sebagai cadangan;
- Bahwa, untuk di bulan Juli kami sudah melakukan kegiatan penanaman benih padi, jadi tidak ada lagi pemberian bantuan benih padi karena sudah dilakukan pada bulan Juni 2022;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar nama CV Tri Makmur pada saat pembagian benih padi, yang ada hanya orang Dinas Pertanian saja yang membagikan;
- Bahwa, untuk penjualan benih padi yang Saksi tangkar tidak langsung ke Dinas Pertanian akan tetapi melalui Ketua Kelompok Tani yang fasilitasi;
- Bahwa, gabah milik Saksi yang dibeli oleh Dinas Pertanian Kota Baubau sejumlah 4700 (empat ribu tujuh ratus) kilogram;
- Bahwa, kegiatan pertama adalah penangkaran benih yang dilakukan pada bulan Januari 2022, selanjutnya pembagian benih di bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa, di bulan Juli tahun 2022 sudah tidak ada kegiatan pembagian benih oleh Dinas Pertanian Kota Baubau, karena di bulan Juli kami sudah melaksanakan kegiatan penanaman;
- Bahwa, untuk penjualan benih padi Saksi tidak langsung pergi menjual secara langsung ke Dinas Pertanian Kota Baubau, tapi kami menjual melalui Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa, terkait kekurangan benih di lahan Saksi, Saksi tidak membeli lagi benih ke Dinas Pertanian Kota Baubau, karena sebelumnya Saksi sudah menyiapkan yang sisa dari penangkaran benih;
- Bahwa, untuk varietas padi cisantana memang diminati oleh Masyarakat Kota Baubau jadi kami tidak mengalami kesulitan untuk menjualnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal orang yang bernama Ernawati;
- Bahwa, kegiatan penangkaran benih padi dilakukan pada bulan Januari tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bibit padi Saksi dapatkan dari bantuan Dinas Pertanian secara gratis;
- Bahwa, untuk benih padi yang saksi tangkarkan hasilnya dijual ke Dinas Pertanian Kota Baubau di bulan Mei tahun 2022; seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram dan Saksi menjual sebanyak 4700 (empat ribu tujuh ratus) kilogram;
- Bahwa, pada bulan Juni tahun 2022 kami mendapat bantuan lagi berupa bibit padi yang sudah kami jual ke Dinas Pertanian secara gratis;
- Bahwa, bantuan tersebut tidak cukup untuk lahan milik saksi, tetapi kekurangannya Saksi ambil dari hasil benih penangkaran yang tidak Saksi jual ke Dinas Pertanian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. SAKSI SURATAM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi menerima bantuan benih padi sawah di tahun 2022 varietas cisantana dan Saksi ketahui saat itu pelaksana penyalurannya oleh Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, saat menerima bantuan saksi tidak seorang diri, karena yang diberikan bantuan kepada Kelompok Tani dan kebetulan Saksi tergabung dalam kelompok tani Rela yang mana anggotanya 17 (tujuh belas) orang yang diketuai oleh Almarhun Naban, Saksi tidak tahu berapa jumlah bibit varietas Cisantana yang diterima oleh kelompok tani Rela dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau
- Bahwa untuk pengembangan bibit adalah sebanyak 125 kg dengan peruntukan 25 kg/hektar, selanjutnya bibit padi Cisantana tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) orang petani yaitu sdr. Naban (luas lahan 1 hektar) sebanyak 25 kg, saksi Sultan (luas lahan 2 hektar) sebanyak 50 kg, dan saya sendiri (luas lahan 2 hektar) sebanyak 50 kg;
- Bahwa, bantuan yang diberikan kepada kelompok tani Rela sekitar bulan Januari tahun 2022, kelompok tani Rela pernah mendapatkan bantuan bibit

Halaman 33 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk pengembangan bibit Cisantana.

- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Naban selaku ketua kelompok tani Rela bahwa ada penawaran dari pihak Dinas Pertanian Kota Baubau untuk menggunakan lahan pertanian Saksi, sdr. Naban dan Saksi. Surat sebagai tempat pengembangan bibit padi varietas Cisantana dengan ketentuan bahwa bibit padi yang akan dikembangkan tersebut akan diberikan oleh pihak Dinas Pertanian secara gratis dan hasil panen akan dibeli oleh pihak Dinas Pertanian untuk dijadikan bibit;
- Bahwa, kesepakatan Saksi dengan pihak Dinas Pertanian Kota Baubau dalam pengembangan bibit padi varietas Cisantana adalah pihak Dinas Pertanian akan memberikan bibit padi varietas Cisantana untuk ditanam di lahan pertanian milik saksi, selanjutnya hasil panen Saksi akan dibeli oleh pihak Dinas Pertanian untuk dijadikan bibit;
- Bahwa, setelah bibit padi dibeli oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, pada tahun yang sama tahun 2022 sekitar akhir bulan Juni 2022 kelompok tani Rela ada mendapatkan bantuan benih padi varietas Cisantana dari pihak Dinas Pertanian Kota Baubau, namun saya tidak tahu berapa banyak bibit padi varietas Cisantana yang diterima oleh Poktan Rela;
- Bahwa, jumlah bantuan benih padi varietas cisantana perhektarnya diberikan 25 (dua puluh lima) kilogram, Saksi kebetulan mempunyai lahan sawah seluas 2 (dua) hektar jadi Saksi mendapatkan bantuan sebanyak 50 (lima puluh) kilogram bibit padi varietas cisantana, untuk pemberian bantuannya di bulan Juni 2022;
- Bahwa, untuk lahan milik saksi, benih padi bantuan tersebut, sebenarnya tidak cukup, akan tetapi saat penangkaran benih di bulan Januari dan penjualan bibit di bulan Mei pada Dinas Pertanian tidak semua Saksi jual;
- Bahwa, pada bulan Juli tahun 2022 sudah tidak ada kegiatan Pemberian bantuan bibit padi, karena pada bulan Juli 2022, kami sudah melakukan kegiatan penanaman benih padi jadi tidak ada lagi pemberian bantuan benih padi karena sudah dilakukan pada bulan Juni 2022;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar nama CV Tri Makmur pada saat pembagian benih padi, yang ada hanya ornat Dinas Pertanian saja yang membagikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penjualan benih padi yang saksi tangkarkan di lahan saksi, tidak langsung ke Dinas Pertanian akan tetapi melalui Ketua Kelompok Tani yang fasilitasi;
- Bahwa, jumlah gabah milik saksi yang dibeli oleh Dinas Pertanian Kota Baubau, sejumlah 6000 (enam ribu) kilogram dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa, untuk tahun 2022 ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Baubau yaitu kegiatan penangkaran benih padi yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022 dan pembagian benih padi hasil penangkaran di bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa, Saksi merupakan salah satu petani yang ikut melakukan kegiatan penangkaran benih padi dimana lahan kami dipergunakan untuk penangkaran benih padi varietas cisantana;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pada saat pembagian benih padi, yang ada hanya dari orang Dinas Pertanian Kota Baubau pada saat itu;
- Bahwa, sebelumnya di lahan warga sekitar pernah ada yang menanam padi varietas cisantana tetapi sudah kawin silang dengan varietas yang lain jadi bisa dikatakan yang murni varietas cisantana sudah tidak ada;
- Bahwa, hasil panen waktu berhasil;
- Bahwa, Saksi sama sekali tidak pernah melihat kontrak pekerjaan pengadaan benih pada bulan Juli tahun 2022 di Dinas Pertanian Kota Baubau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. SAKSI YACOBUS PARINDING, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini, karena Saksi menerima bantuan bibit padi pada bulan Juni untuk tanggalnya Saksi lupa tidak mengetahui, jumlahnya 25 (dua puluh lima) Kg per HA, jenis varietasnya jenis cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau. Bahwa kami mengajukan lewat CPCL yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, semua anggota kelompok menerima bantuan;

Halaman 35 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bantuan yang saksi terima untuk kebutuhan lahan saksi sejumlah 25 (dua puluh lima) kg/HA sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) hektar lahan persawahan dan Saksi hanya memiliki $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar lahan, dengan mendapat bantuan bibit padi sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) kg;
- Bahwa, untuk pembagian bantuan bibit benih padi diberikan kepada Kelompok Tani kebetulan Saksi sebagai ketua kelompok Tani Pelita pada Kelurahan Liabuku, Kec. Bung, Kota Baubau;
- Bahwa, saat menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau, Saksi menandatangani BAST Waktu penandatanganan sesuai dengan BAST, Jenis padi varietas Cirantana, jumlah barangnya sesuai, tanda tangan sesuai, untuk pengajuannya lewat CPCL;
- Bahwa, untuk bantuan yang kami terima kualitasnya bagus;
- Bahwa, Saksi menanam semua padi bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sebanyak 12,5 KG dan tidak menambahnya;
- Bahwa, hasil bibit padi yang diberikan kepada kelompok Tani Pelita tidak berhasil dikarenakan terkena bencana banjir;
- Bahwa, menurut saksi bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau untuk benih padi tidak berhasil dipanen oleh saksi Bersama kelompok tani saksi, karena lahan sawah yang kami tanami bibit bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau terkena banjir;
- Bahwa, jumlah bantuan yang Saksi terima sudah sesuai dengan BAST yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa selain kelompok tani saksi, ada kelompok tani lain yang mendapatkan bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, untuk tahun ini Saksi menanam kembali dari sisa panen tahun lalu;
- Bahwa, akibat dari bencana banjir tersebut, hasil panen kami tidak maksimal akan tetapi sisa-sisa yang ada, kami jadikan bibit untuk penanaman berikutnya. Dan apabila ada bantuan yang diberikan kepada Kelompok Tani, seharusnya ada catatan tersendiri untuk setiap ketua kelompok Tani

Halaman 36 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi selaku ketua kelompok Tani dapat mengetahui secara rinci jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok Tani;

- Bahwa, kami menerima bantuan bibit padi pada bulan Juni untuk tanggalnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, bantuan bibit padinya jenis varietasnya cisantana yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, proses sehingga saksi Bersama kelompok tani saksi bisa mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau, kami mengajukan lewat CPCL (calon petani dan calon Lokasi) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, semua anggota kelompok menerima bantuan dan untuk tempatnya di rumah Saksi dan diantarkan langsung oleh Dinas Pertanian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. SAKSI SEM KABOLOSY, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi menerima bantuan benih padi sawah di tahun 2022, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan benih padi sawah tahun 2022 tersebut Saksi menerima bantuan benih padi varietas cisantana dan Saksi ketahui saat itu pelaksana penyalurannya oleh Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, yang diberikan bantuan kepada Kelompok Tani, kebetulan Saksi tergabung dalam kelompok tani Sipatuo yang mana anggotanya 34 (tiga puluh empat) orang yang diketuai oleh Saksi sendiri;
- Bahwa, bantuan yang diberikan kepada kelompok tani Sipatuo sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2022 kelompok tani Sipatuo pernah mendapatkan bantuan bibit padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, jumlah bibit varietas Cisantana yang diterima oleh kelompok tani Sipatuo dari pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 adalah sebanyak 862,5 (delapan ratus enam puluh dua koma lima) kg;

- Bahwa, penyerahan bantuan bibit padi tersebut oleh pihak Dinas Pertanian kota Baubau kepada Poktan dilakukan di rumah anggota kelompok tani, akan tetapi Saksi tidak ingat siapa pihak Dinas pertanian yang saat itu menyerahkan bibit tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, pada saat Saksi menerima bantuan bibit padi dari pihak Dinas Pertanian kota Baubau tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima, namun berita acara tersebut disimpan oleh pihak Dinas Pertanian;
- Bahwa, bibit padi yang Saksi terima dari pihak Dinas Pertanian tersebut dalam keadaan baik dalam kemasan karung isi 25 (dua puluh lima) kg/karung;
- Bahwa, bibit padi yang Saksi terima dari pihak Dinas Pertanian tersebut telah Saksi dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok tani Sipatuo untuk ditanam di lahan masing-masing anggota kelompok dengan perolehan 25 kg/hektar;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar nama CV Tri Makmur pada saat pembagian benih padi, yang ada hanya ornag Dinas Pertanian saja yang membagikan;
- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau untuk benih padi tidak berhasil panen karena lahan sawah yang kami tanami bibit bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau terkena banjir;
- Bahwa, bibit padi varietas Cisantana yang Saksi terima dari pihak Dinas Pertanian kota Baubau tersebut telah disemaikan untuk dilakukan penanaman, akan tetapi pada saat dilakukan penyemaian bibit terjadi banjir di lahan pertanian sehingga bibit padi yang telah disemai tersebut terbawa arus banjir dan hanya sebagian saja yang bisa ditanam di lahan persawahan;
- Bahwa, mekanisme sehingga kelompok tani yang saksi ketua bisa mendapatkan bantuan bibit padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau yaitu pada sekitar awal tahun 2022 Saksi diundang oleh Saksi Hajjah Suriati (PPL Kelurahan Liabuku) untuk mengikuti rapat, dimana rapat tersebut dihadiri

Halaman 38 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Dinas Pertanian Kota Bau bersama dengan ketua Poktan se Kelurahan Liabuku. Dalam kegiatan rapat tersebut pihak Dinas Pertanian menyampaikan kepada peserta rapat bahwa akan ada bantuan bibit padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian, selanjutnya Saksi mengajukan permohonan bantuan bibit padi kepada Dinas Pertanian Baubau hingga akhirnya Poktan Sipatuo mendapatkan bantuan bibit padi tersebut;

- Bahwa, jumlah bantuan yang Saksi terima sudah sesuai dengan BAST yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa, luas lahan pertanian kelompok tani sipatuo seluas 34,5 (tiga puluh koma empat) hektar dengan jumlah anggota sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
- Bahwa, untuk pemberian bantuan bibit padi diberikan 25 (dua puluh lima) kg perhektar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan membenarkan keterangan saksi.

5. SAKSI I MADE ASWIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, sekitar bulan Juni tahun 2022 kelompok tani wanasari II pernah mendapatkan bantuan bibit padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi ikut tergabung dalam Kelompok Tani Wanasari II yang diberikan bantuan bibit padi oleh Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, jumlah bibit varietas Cisantana yang diterima oleh kelompok tani Wanasari II dari pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022 adalah sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan perolehan masing-masing petani mendapatkan bibit sebanyak 25 kg/hektar;
- Bahwa, penyerahan bantuan bibit padi tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian kota Baubau kepada Poktan Cisantana dilakukan di Subak Purasari yang diserahkan langsung oleh sdr. Safari selaku pihak dari Dinas Pertanian Kota Baubau;

Halaman 39 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi menerima bantuan bibit padi dari pihak Dinas Pertanian kota Baubau tersebut, Saksi awalnya tidak ada menandatangani Berita Acara Serah Terima, namun beberapa hari kemudian pihak dinas meminta Saksi untuk menandatangani berita acara serah terima bibit, selanjutnya berita acara tersebut disimpan oleh pihak Dinas Pertanian;
- Bahwa, bibit padi yang Saksi terima dari pihak Dinas Pertanian tersebut dalam keadaan baik dalam kemasan karung isi 25 kg/karung;
- Bahwa, bibit padi yang Saksi terima dari pihak Dinas Pertanian tersebut telah dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok tani Wanasari II untuk ditanam di lahan masing-masing anggota kelompok dengan perolehan 25 kg/hektar;
- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau untuk benih padi berhasil dipanen oleh Saksi bersama kelompok tani Saksi;
- Bahwa, bibit padi varietas Cisantana yang saya terima dari pihak Dinas Pertanian kota Baubau tersebut telah ditanam dan dilakukan panen dengan hasil yang baik;
- Bahwa, mekanisme sehingga kelompok tani yang Saksi ketuai bisa mendapatkan bantuan bibit padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau yaitu pada awal tahun 2022 Saksi bersama dengan ketua kelompok lain di wilayah Subag Purasari diundang rapat oleh pihak Dinas Pertanian bertempat di Subak Purasari, dalam rapat tersebut pihak Dinas Pertanian menyampaikan kepada masing-masing ketua Poktan bahwa pada tahun 2022 akan ada bantuan bibit padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian Kota Baubau, selanjutnya dalam rapat tersebut saksi menyampaikan secara lisan kepada pihak Dinas Pertanian kota Baubau agar kelompok tani Wanasari 2 mendapatkan bantuan bibit padi tersebut;
- Bahwa, anggota kelompok tani wanasari II sampai dengan saat ini adalah sekitar 22 (dua puluh dua) orang dengan luas lahan pertanian seluas 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa, pemberian bantuan bibit dari Dinas Pertanian Kota Baubau sekitar bulan Juni tahun 2022 kelompok tani wanasari II pernah mendapatkan

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan bibit padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan membenarkan keterangan saksi.

6. SAKSI I NYOMAN SERIWIDANA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tergabung dalam kelompok tani Wanasari I yang berdiri sekitaran tahun 1979. Kedudukan saya sebagai Bendahara. Jumlah Anggota kelompoknya ada 25 (dua puluh lima) orang dengan luas areal 28 (dua puluh delapan) ha, kegiatan kelompok tani Wanasari I pada umumnya menanam tanaman Padi, tetapi juga menanam sayuran tapi jumlahnya sedikit;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait Pengadaan Bibit Padi Sawah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun 2022. Awal mula Saksi mengetahuinya ketika ditelepon oleh Saksi Moh. Safari Azali untuk menjemur padi yang akan digunakan sebagai bibit. Awalnya Saksi menolak, tetapi Pak Kabid (Moh. Safari Azali) datang menemui Saksi di penggilingan akhirnya Saksi menerima pekerjaan ini. Saksi sebagai buruh jemur bibit, Saksi disuruh kerja oleh Dinas Pertanian (bapak Moh. Safari Azali) untuk jemur bibit, bersihkan bibit dan ditimbang, dikarungi. Bibit Saksi ambil di tempat panen di penangkar Waliabuku kemudian Saksi jemur sampai kadar airnya sesuai dengan yang diminta oleh Dinas Pertanian karena diukur menggunakan alat ukur kadar air. Saksi bersihkan dengan jet cleaner, dikarungi dengan karung 25 kg dan Saksi timbangi. Saksi dibayar per-kg benih padi yang sudah bersih kurang lebih Saksi dibayar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)/kg. Saksi bekerja menjadi buruh jemur kurang lebih bersama ±10 (sepuluh) orang. Saksi meminta bayaran ke Saksi Moh Safari Azali Untuk upah yang Saksi terima 1.200 (seribu dua ratus rupiah) per/kg, dibayarkan secara tunai yang diserahkan sama bapak Moh. Safari Azali sebanyak dua atau tiga kali bertempat di gudang penyimpanan benih. Berdasarkan hasil chat Saksi melalui WA dengan Saksi Moh Safari Azali tanggal 1 Juni 2022 terkait catatan gabah yang masuk dan pemiliknya siapa serta bahan yang Saksi butuhkan untuk proses pengeringan padi;

Halaman 41 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi pengambilan dari gudang setelah Saksi keringkan yang dilakukan secara bertahap satu hari sebelum diserahkan kepada kelompok tani, untuk kelurahan karing-karing pada tanggal 19 Juni 2022, sedangkan untuk pembagian kelompok tani kelurahan lain dikeluarkan dari gudang pengeringan tidak terlalu jauh waktunya dengan pembagian di kelurahan karing-karing dalam bulan juni 2022;
- Bahwa, Saksi memperoleh bantuan benih padi dari pemerintah pada tanggal 20 Juni 2022. Waktu penerimaan berbeda dengan berita acara, Saksi menerima 25 kg/hektar jenis varietas Cisantana dari Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait berita acara serah terima barang karena Saksi bukan ketua kelompok tani. Sepengetahuan Saksi yang mengetahuinya adalah Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kelompok tani daerah mana lagi yang menerima pembagian bibit selain di kelurahan karing-karing;
- Bahwa, untuk memperoleh varietas padi Cisantana yang digunakan untuk pengadaan bibit padi bantuan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Baubau berasal dari petani penangkar yang ditunjuk oleh dinas dari kelurahan Waliabuku;
- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau untuk benih padi berhasil dipanen oleh saksi Bersama kelompok tani saksi;
- Bahwa, kualitas bibit padi yang Saksi terima cukup, masa kadaluarsa pada saat padi diterima belum kadaluarsa;
- Bahwa, sebagai buruh jemur bibit, Saksi diperintahkan oleh Dinas Pertanian (saksi Muhamad Safari) untuk jemur bibit, bersihkan bibit, dan di timbang, dikurangi. Bibit Saksi ambil ditempat panen, di penangkar Waliabuku, kemudian saksi jemur sampai kadar airnya sesuai dengan yang diminta oleh Dinas Pertanian karena diukur menggunakan alat ukur kadar air, Saksi bersihkan jetcleaner dikarungi dengan karung 25 kg dan Saksi timbang;
- Bahwa, upah yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Baubau kepada Saksi selaku buruh jemur bibit, kami dibayar per kg benih padi yang sudah bersih, kurang lebih dibayar Rp1.200/kg, Saksi bekerja menjadi buruh jemur

Halaman 42 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih bersama 10 (sepuluh) orang. Saksi meminta bayaran ke Saksi Muhamad Safari Saya mendapat informasi apabila ada petani yang kurang benih cisantana dapat membeli ke ketua kelompok seharga Rp9.000/kg;

- Bahwa, semua anggota kelompok tani menerima, untuk yang menerima bantuan ketua kelompok tani yang lebih tahu, penerimaan di Balai subag Pure Sari. Saksi tidak mengetahui kelompok tani daerah mana lagi yang menerima pembagian bibit;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk memperoleh varietas padi Cisantana yang digunakan untuk pengadaan bibit padi bantuan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Baubau berasal dari petani penangkar yang ditunjuk oleh dinas dari kelurahan Waliabuku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan membenarkan keterangan saksi.

7. SAKSI I NYOMAN SUKARIAWAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tergabung dalam kelompok tani bunga mekar jumlah anggota 21 (dua puluh satu) orang. Saksi menjadi ketua sejak 2021, Luas lahan kelompok sekitar 15 (lima belas) Hektar;
- Bahwa, Saksi pernah memperoleh bantuan benih padi dari pemerintah pada tanggal 20 Juni 2022, saya menerima varietas bibit Cisantana jumlah 25 kg/hektar lewat CPCL (Calon Petani Calon Lahan) Dinas Pertanian Kota Baubau, yang diterima seluruh anggota kelompok tani bunga mekar pihak dinas yang langsung mengantarkan ke kelompok di Balai Subag Pure Sari;
- Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2022 serah terima bibit padi sawah cisantana, ada sosialisasi 6 (enam) bulan sebelum serah terima bibit;
- Bahwa, kami menerima bantuan di Balai Subag Pure Sari yang mana pihak dari Dinas Pertanian Kota Baubau yang mengantarkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait berita acara serah terima barang, dan isinya sesuai dengan barang yang Saksi terima;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengajukan proposal, tapi kami mengikuti sosialisasi lalu mendiskusikan terkait pengadaan benih padi ini;

Halaman 43 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kualitas bibit padi baik;
- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau untuk benih padi berhasil dipanen oleh saksi Bersama kelompok tani saksi;
- Bahwa, Bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau belum bisa mencukupi, dan setiap Hektar memerlukan tambahan sebanyak 15 (lima belas) kg, sedangkan kami mendapatkan 25 (dua puluh lima) kg untuk satu hektar. Sehingga kami perlu untuk membeli sendiri ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau dengan harga Rp9000,00 (Sembilan ribu rupiah) untuk satu kilonya;
- Bahwa, terhadap kekurangan bibit padi tidak diberikan secara gratis lagi oleh Dinas Pertanian Kota Baubau, karena kami harus membayar untuk kekurangan bibit padi untuk di lahan sawah kami;
- Bahwa, Kami membeli bibit padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Baubau. Untuk uang yang kami bayarkan kurang tahu berapa tetapi untuk satu kilo bibit seharga Rp9000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan untuk 15 lahan dimana setiap lahan membutuhkan 15 Kg;
- Bahwa, terhadap pembelian tambahan bibit padi Kami melakukan iuran untuk mengumpulkan uang tersebut, lalu ada salah satu perwakilan dari kelompok kami yang membeli bibit tersebut di Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, saat melakukan pembayaran pembelian tambahan bibit padi pembayarannya kami tidak menggunakan Kwitansi;
- Bahwa, Kami memiliki lahan 15 (lima belas) Hektar dan Bibit padi yang kami beli dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Baubau sebanyak 15 (lima belas) Kg untuk satu Hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

8. SAKSI I GUSTI MADE KARBAWA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi merupakan Ketua Kelompok Griya Merta 2;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait Pengadaan Bibit Padi Sawah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun 2022;
- Bahwa, Saksi menerima bantuan tersebut, pada tanggal 20 Juni 2022 serah terima bibit padi sawah dan ada sosialisasi sebelumnya yang dilaksanakan 6 bulan dari waktu serah terima bibit;
- Bahwa, Kami menerima bantuan di Balai Subag Pure Sari yang mana pihak dari Dinas Pertanian Kota Baubau yang mengantarkan;
- Bahwa, kami menerima pada tanggal 20 juni 2022, jenis dan jumlah yang diterima benar yang bertanda tangan Saksi sendiri dan yang menyerahkan yaitu saksi Muhamad Safari Azali;
- Bahwa, Kami tidak pernah mengajukan proposal, hanya memohon kepada dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau melalui PPL untuk bantuan bibit padi dengan langsung meminta varietas cisantana pada tahun 2021;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana asal bibit padi yang saksi terima, tapi yang mengadakannya Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Baubau melalui bidang Ketahanan Pangan;
- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau untuk benih padi berhasil dipanen oleh saksi Bersama kelompok tani;
- Bahwa, Saksi pernah memperoleh bantuan benih padi dari pemerintah pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi menerima varietas bibit Cisantana jumlah 25 kg/hektar lewat CPCL (Calon Petani Calon Lahan) Dinas Pertanian Kota Baubau, yang diterima seluruh anggota kelompok tani Griya Merta II (dua) pihak dinas yang langsung mengantarkan ke kelompok di Balai Subag Pure Sari;
- Bahwa, kualitas bibit padi yang saya terima baik;
- Bahwa, bantuan yang berikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sebanyak 25 Kg per hektar tidak mencukupi, yang seharusnya

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Kg per Hektar. Sehingga, kekurangannya tersebut kami mendapatkan dari Dinas Pertanian melalui Kabid pengadaan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, yaitu Bapak Safari, dengan harga Rp 9000/kg;

- Bahwa, bibit padi yang kami beli dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sebanyak 15 Kg per Hektarnya, yang jumlah luas lahan kelompok tani Griya Merta 2 Seluas 43 Hektar. Sehingga kebutuhan bibit padi yang kami butuhkan sebanyak 645 kg untuk kebutuhan seluruh kelompok tani Griya Merta 2, atas kekurangan bibit yang telah dibagikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan kota Baubau;
- Bahwa, pembelian bibit padi tersebut tidak ada bukti atau kwitansi yang kami terima;
- Bahwa, jumlah total kekurangan bibit padi yang dibeli kelompok tani saksi, kami membayar atas pembelian bibit untuk kelompok tani Griya Merta 2 kepada Bapak Safari selaku Kabid pengadaan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau beserta staffnya dengan total jumlah uang saya tidak tau, tetapi yang jelas harga setiap kilonya adalah Rp9000,00 (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, selain bibit padi, kami tidak menerima bantuan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

9. SAKSI I KETUT SAMIADA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tergabung dalam kelompok tani Subak;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya Pengadaan Bibit Padi Sawah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun 2022 dan Saksi tau dari Ketua Subak bapak I Made Sumbawa sekitar Mei 2022;
- Bahwa, Saksi menerima bantuan Bibit Padi sekitar Juni 2022;
- Bahwa, Kami memperoleh bibit Padi Juni 2022, dengan jumlah anggota 17 (tujuh belas) orang atau sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) kg, Jenis

Halaman 46 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Varietas adalah Cisantana, yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Baubau namun Saksi kurang tau Namanya siapa yang memberi, dikarenakan sesuai dengan Program Dinas pertanian untuk menanam satu jenis Cisantana, dan kami membuat proposal yang dimasukan oleh Bapak I Gusti Made Karbawa dan diberikan oleh Dinas Pertanian sesuai jumlah pengurus dan anggota, dan yang memperoleh bantuan 17 (tujuh belas) orang anggota + pengurus, dengan jumlah sekitar 25 kg/ hektar / orang, dan tempat memberi di Pure Sari melalui ketua Kelompok dan kemudian kami memanggil anggota untuk diberikan satu persatu;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditunjukan Petugas Kejaksaan bahwa, tidak benar Saksi menerima di tanggal 19 Juli 2022, bahwa Saksi menerima Bantuan benih padi Varietas Cisantana di Selasa, 20 Juni 2022, dan Saksi tidak melakukan tanda tangan di BAST dan menerima bantuan sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) kg. Bahwa waktu penerimaan BAST oleh Kelompok Tani yang ada di Kelurahan Ngkaring-Ngkraing bukan pada tanggal 19 Juli 2022 karena kami menerima secara bersamaan di tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa, asal bibit padi yang saksi terima kami tidak mengetahui, dan yang mengadakannya Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Baubau melalui bidang Ketahanan Pangan;
- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau untuk benih padi berhasil dipanen oleh saksi Bersama kelompok tani saksi;
- Bahwa, untuk diluar kelompok tani saya, Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa, bibit varietas padi Cisantana dari Bantuan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Baubau Saksi tidak tau dimana Dinas memperoleh Bibit nya;
- Bahwa, Kualitas bibit dan juga hasil tanam / panen bibit padi dari Bantuan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Baubau dan bibit yang saksi terima masih dalam kondisi bagus dan bisa dilakuan penanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Halaman 47 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



10. SAKSI I WAYAN WIDIASA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tergabung dalam sebuah kelompok tani Usapari II;
- Bahwa, tanggal 20 Juni tahun 2022 kelompok tani Usapari II pernah mendapatkan bantuan bibit padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, anggota kelompok tani Usapari II sampai dengan saat ini adalah sekitar 19 (Sembilan belas) orang dengan luas lahan pertanian seluas 17,5 (tujuh belas koma lima) hektar;
- Bahwa, jumlah bibit varietas Cisantana yang diterima oleh kelompok tani Usapari II dari pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022 adalah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) kg dengan perolehan masing-masing petani mendapatkan bibit sebanyak 25 kg/hektar;
- Bahwa, pada saat Saksi menerima bantuan bibit padi dari pihak Dinas Pertanian kota Baubau tersebut Saksi tidak ada menanda tangani Berita Acara Serah Terima, namun beberapa hari kemudian pihak dinas meminta saya untuk menanda tangani berita acara serah terima bibit, selanjutnya berita acara tersebut disimpan oleh pihak Dinas Pertanian;
- Bahwa, pada sekitar awal tahun 2022, Saksi bersama dengan ketua kelompok lain di wilayah Subak Purasari diundang rapat oleh pihak Dinas Pertanian bertempat di Subag Purasari, dalam rapat tersebut pihak Dinas Pertanian menyampaikan kepada masing-masing ketua Poktan bahwa pada tahun 2022 akan ada bantuan bibit padi varietas Cisantana dari Dinas Pertanian Kota Baubau, selanjutnya dalam rapat tersebut Saksi menyampaikan secara lisan kepada pihak Dinas Pertanian kota Baubau agar kelompok tani Usapari II mendapatkan bantuan bibit padi tersebut;
- Bahwa, darimana asal bibit padi yang saksi terima, kami tidak mengetahui, dan yang mengadakannya Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Baubau melalui bidang Ketahanan Pangan;
- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;

Halaman 48 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bantuan dari Dinas Pertanian Kota Baubau untuk benih padi berhasil dipanen oleh saksi Bersama kelompok tani saksi;
- Bahwa, penyerahan bantuan bibit padi tersebut oleh pihak Dinas Pertanian kota Baubau kepada Poktan Cisanta dilakukan di Subag Purasari yang diserahkan langsung oleh sdr. Sapri selaku pihak dari Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, bibit padi yang Saksi terima dari pihak Dinas Pertanian tersebut dalam keadaan baik dalam kemasan karung isi 25 kg/karung;
- Bahwa, Bibit padi yang Saksi terima dari pihak Dinas Pertanian tersebut telah saksi dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok tani Upasari II untuk ditanam di lahan masing-masing angota kelompok dengan perolehan 25 kg/hektar;
- Bahwa, bibit padi varietas Cisantana yang Saksi terima dari pihak Dinas Pertanian kota Baubau tersebut telah ditanam dan dilakukan panen dengan hasil yang baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

11. SAKSI I NYOMAN DANA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tergabung dalam kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit padi;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya Pengadaan Bibit Padi Sawah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun 2022 serah terima bibit tanggal 20 Juni 2022 ada sosialisasi 6 bulan sebelum terima bibit;
- Bahwa, Kami memperoleh bibit padi Juni 2022, dengan jumlah anggota 25 (dua puluh lima) orang atau sekitar 700 (tujuh ratus) kg dengan luas lahan 28 (dua puluh delapan) Hektar, Jenis Varietas adalah Cisantana, dengan yang memberi dari Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi kurang tau Namanya siapa yang Menyerahkan;

Halaman 49 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditunjukkan Petugas Kejaksaan bahwa, tidak benar Saksi menerima di tanggal 19 Juli 2022, bahwa Saksi menerima Bantuan benih padi Varietas Cisantana di Selasa, 20 Juni 2022, dan Saksi tidak melakukan tanda tangan tersebut dan menerima bantuan sekira 700 (tujuh ratus) kg bukan 681,25 (enam ratus delapan puluh satu koma lima) kg sesuai BAST.
- Bahwa waktu penerimaan BAST oleh Kelompok Tani yang ada di Kelurahan Ngkaring-Ngkraing bukan pada tanggal 19 Juli 2022 karena kami menerima secara bersamaan di tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa, sebelumnya Kami membuat proposal yang dimasukan oleh Bapak I Gusti Made Karbawa yang diberikan oleh Dinas Pertanian sesuai jumlah pengurus dan anggota, dan yang memperoleh bantuan 25 orang anggota + pengurus, dengan jumlah sekitar 25 (dua puluh lima) kg/ hektar yaitu sekitar 700 (tujuh ratus) kg, dan tempat memberi di Pure Sari melalui ketua Kelompok dan kemudian kami memanggil anggota untuk diberikan satu persatu;
- Bahwa, darimana asal bibit padi yang saksi terima kami tidak mengetahui;
- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bibit yang Saksi terima masih dalam kondisi bagus, sesuai dan bisa dilakuan penanaman, namun setengah kelompok tani Saksi terdampak Banjir sehingga hasilnya kurang maksimal;
- Bahwa, penyerahan bantuan bibit padi tersebut oleh pihak Dinas Pertanian kota Baubau kepada Poktan Cisantana dilakukan di Subak Purasari;
- Bahwa, kualitas bibit dan juga hasil tanam / panen bibit padi dari Bantuan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Baubau dan bibit yang Saksi terima masih dalam kondisi bagus, sesuai dan bisa dilakuan penanaman, namun setengah kelompok tani saya terdampak Banjir sehingga hasilnya kurang maksimal;
- Bahwa, bantuan bibit padi telah dibagikan kepada anggota kelompok tani saksi tidak mencukupi;
- Bahwa, Saksi mengambilkan kekurangan bibit padi tersebut, kami membeli dari dinas pertanian kota Baubau dengan harga Rp.9.000 (Sembilan ribu

Halaman 50 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/kg yang kekurangan, kelompok membeli langsung dari bapak Muhamad Safari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

12. SAKSI SURIATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dengan masalah pengadaan benih bibit padi pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tidak masuk dalam Kelompok Tani tetapi Suami Saksi atas nama Bonari masuk sebagai anggota Kelompok Tani Mokeana yang masuk dalam Kelurahan Kampeonaho yang berdiri pada tahun 2008 dan yang menggarap untuk lahan persawahan milik suami saya adalah Pak Lemo;
- Bahwa, pada Januari 2022 ada serah terima bibit padi sawah yang mana saat itu Saksi mewakili suami Saksi selaku anggota Kelompok Tani Mokeana yang menerima bibit padi sawah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo, pupuk ponska Plus sebanyak 300 (tiga ratus) kilo, pupuk urea 200 (dua ratus) kilo dan ada sosialisasi yang dilaksanakan sebelum penerimaan bibit;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pengajuan proposal oleh Kelompok Tani Mokeana;
- Bahwa, untuk idealnya bibit padi sawah 25 (dua puluh lima) kg / hektar sudah mencukupi tapi karena luas lahan milik suami saya sebesar 1,6 (satu koma enam) hektar maka sebanyak 25kg itu tidak mencukupi;
- Bahwa, untuk menutupi kekurangan tersebut, Saksi membeli dari Balai benih padi sawah di Ngkaring-Ngkaring yang dikelola oleh Dinas pertanian Provinsi seharga 9000/kg sebanyak 25 kg;
- Bahwa, selain Kelompok Tani Mokeana, kelompok tani Harapan Baru juga menerima bibit padi sawah tersebut;
- Bahwa, adapun pengelolaannya adalah setelah kami menerima bibit padi sawah dan pupuk tersebut selanjutnya kami selaku penerima akan melakukan penanaman dan bila berhasil dan sesuai standar yang ditentukan maka akan dibeli kembali oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;

Halaman 51 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Kota Baubau bermanfaat bagi petani;
- Bahwa, bibit yang Saksi terima masih dalam kondisi bagus, sesuai dan bisa dilakukan penanaman, dan bisa dipanen;
- Bahwa, untuk bantuan yang kami terima kualitas dan lainnya bagus menurut saya karena hasilnya khusus untuk yang Saksi terima, setelah penanaman / penangkaran hasilnya juga bagus dan pada Bulan Juni Tahun 2022 hasil panen kembali dibeli oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hanya saja mengenai berapa kilogram jumlahnya Saksi lupa tetapi saat itu penjualannya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / kilogram;
- Bahwa, Saksi menerima bantuan bibit di kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) kelurahan Kampeonaho, dimana saat itu di terima Oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Baubau atas nama saksi Safari Azali beserta staff dan oleh saksi sendiri;
- Bahwa, apakah ada Berita Acara saat transaksi saat itu Saksi tidak ingat lagi, apakah ada atau tidak;
- Bahwa, Betul itu adalah paraf saksi tetapi mengenai isinya saya tidak tahu karena saat itu tidak membacanya dan langsung memberi paraf saja dan saya lupa siapa yang memberikan ke sasaya surat-surat tersebut untuk saya paraf;
- Bahwa, betul Saksi menerima bibit padi sawah di Bulan Januari 2022 mewakili suami Saksi selaku anggota kelompok tani Mokeana tetapi ternyata surat-surat yang diperlihatkan kepada Saksi adalah masuk dalam kelompok tani Harapan Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

13. SAKSI MUHAMMAD RAIS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tahu Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena pengadaan bibit padi varietasnya jenis cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;

Halaman 52 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana tahun 2022 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran dan PPK pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, penetapan penyediaan barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah tahun 2022 tersebut dilakukan dengan metode Penunjukan langsung yaitu proses penetapan penyedia barang/jasa dilakukan oleh pejabat pengadaan dalam proses lelang;
- Bahwa, prosesnya sehingga bisa diadakannya proses penunjukan langsung, berawal dari pihak Dinas Pertanian melakukan pengumuman terkait dengan adanya paket-paket kegiatan, selanjutnya pihak penyedia berminat menghadap kepada Saksi selaku kepala dinas sekaligus PPK dan pihak penyedia menyampaikan kepada Saksi bahwa dia berminat untuk mengerjakan paket tersebut. setelah itu Saksi memanggil saksi Zakaria yang merupakan pejabat pengadaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, saat itu Saksi memerintahkan kepada pejabat pengadaan untuk menyampaikan persyaratan yang dibuatkan untuk bisa mengerjakan paket tersebut dan apabila pihak penyedia memenuhi persyaran yang dibutuhkan maka dapat diteruskan ke proses ULP namun jika pihak penyedia tidak memenuhi persyaratan maka tidak perlu diteruskan ke pihak ULP. Setelah persyaratan yang diajukan oleh pihak penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan, maka berkas penawarannya diteruskan ke ULP untuk dilakukan proses pemilihan penyedia hingga akhirnya ditetapkan pemenang untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa, untuk KAK dan HPS ada Saksi buat, karena Saksi selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana informasi data terkait HPS yang Saksi buat tersebut bersumber dari saksi Muhammad Safari selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan sudah Saksi tanyakan kepada Saksi Safari Azali terkait dengan sumber data tersebut sehingga Saksi menandatangani;
- Bahwa, HPS yang dibuat sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)/Kg;
- Bahwa, penyedia yang mengajukan penawaran dan yang disetujui, hanya satu saja yaitu CV Tri Makmur yang mengajukan penawaran, yang mana awalnya ada 2 (dua) penyedia tetapi yang satunya tidak mempunyai kode pengadaan dan tidak punya pengalaman tetapi CV Tri Makmur tidak punya

Halaman 53 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode pengadaan tetapi punya pengalaman 2 (dua) tahun untuk pengadaan bibit padi;

- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Saksi Ernawati selama kegiatan berlangsung;
- Bahwa, Kontrak ditandatangani pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa, pekerjaan dilakukan lebih awal sebelum kontrak ditandatangani, , karena desakan dari Kelompok tani karena musim tanam dilaksanakan pada bulan Juni, jadi pekerjaan dilaksanakan sebelum dilakukannya kontrak dengan CV Tri Makmur;
- Bahwa, benih yang ditanam oleh petani asalnya dari penangkaran di kelurahan karing-karing;
- Bahwa, Saksi turun langsung ke lapangan untuk mengecek benih itu benar-benar varietas cisantana atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya nanti setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Imran karena sebelumnya sudah pernah menjadi penyedia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi Imran;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui nilai riil dari HPS yang saksi tetapkan, berdasarkan info dari Bidang yang menangani kegiatan tersebut;
- Bahwa, Saksi lakukan justifikasi karena waktu pelaksanaan kegiatan sudah mepet;
- Bahwa, pada saat Saksi Imran datang ke Saksi untuk menanyakan perihal paket tersebut Saksi arahkan Terdakwa untuk berkoordinasi dengan bidang yang menangani kegiatan tersebut;
- Bahwa, untuk kegiatan penagkaran benih padi dilaksanakan di tahun 2022 bulan Januari;
- Bahwa, untuk luas lahan yang dipergunakan sebanyak 10 (sepuluh) hektar dan biayanya ditanggung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan hal tersebut namun Saksi hanya melihat harga di internet;

Halaman 54 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi tanda tangan kontrak, Saksi Ernawati sudah bertanda tangan jadi Saksi tidak bertemu dengan dia;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Imran saat dia meminta untuk mengikuti kegiatan tersebut saat itu Saksi Imran membawa CV tetapi Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengikuti pengadaan bibit di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

14. SAKSI ASRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan karena pengadaan bibit padi varietasnya jenis cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, pada saat kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana tahun 2022 saksi menjabat sebagai apa di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Saksi selaku sebagai Kepala Seksi Produksi Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Baubau Nomor: 821.2/240 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Lingkungan Pemerintahan Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi ikut kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut masuk di dalam bidang Saksi yang mana Saksi selaku Kepala Seksi di bidang tersebut;
- Bahwa, selama proses kegiatan penyaluran Saksi melihat Terdakwa yang mengawal proses pembagian bibit padi;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal pembayaran benih ke petani penangkar dari dinas, yang mana uang tersebut berasal dari Kepala Bidang;
- Bahwa, setahu Saksi hanya satu kali dan setahu Saksi tidak ada dari penyedia yang ikut;
- Bahwa, fungsi dari penangkaran adalah untuk menyediakan bibit padi yang kegiatannya dilaksanakan pada bulan Juli;

Halaman 55 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan tersebut bermaksud untuk meningkatkan produktivitas petani;
- Bahwa, usulan tersebut asalnya dari para petani yang tergabung dalam kelompok petani;
- Bahwa, kegiatan pengadaan bibit padi di bulan Juli, awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut nanti setelah dipanggil oleh Jaksa barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa, alasan mengapa bibit padi diberikan pada bulan Juni, karena sudah ada jadwal penanaman oleh petani di bulan Juli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

15. SAKSI UNGAODE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan karena pengadaan bibit padi varietasnya jenis cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, pada saat kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana tahun 2022 saksi menjabat sebagai bendahara pada Dinas Pertanian Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi ketahui mengenai kegiatan pengadaan bibit padi, Saksi hanya membayar dan mengajukan SPM untuk kegiatan pengadaan bibit padi;
- Bahwa, dokumen pengajuan pembayaran di teliti oleh Kasubag Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, setelah saksi membuat dokumen SPM, selanjutnya SPM tersebut Saksi serahkan ke bidang yang menangani kegiatan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi penyedia nya adalah Ernawati bukan Saksi Imran;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Imran, saat itu dia menanyakan ke Saksi terkait dengan SP2D kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Ernawati selaku Direktris CV Tri Mamur;
- Bahwa, pada saat saksi memproses SPM dokumen dari penyedia lengkap;

Halaman 56 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

16. SAKSI IIP SRI RAHAYU SIRADJUDDIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan karena pengadaan bibit padi varietasnya jenis cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, dalam kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana pada tahun 2022 saksi mempunyai peran menjabat sebagai Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Baubau tahun 2017, Saksi juga yang mempersiapkan administrasi dan distribusi untuk bibit padi cisantana yang sudah ditangkarkan di petani penangkar;
- Bahwa, sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi mengenai pengadaan benih;
- Bahwa, kegiatan penangkaran benih tersebut, ada hubungannya dengan kegiatan pengadaan benih yaitu hasil dari kegiatan tersebut akan dijadikan persiapan unruk kegiatan pengadaan benih untuk diberikan kepada para petani;
- Bahwa, saat kegiatan penyaluran ada hadir dari pihak penyedia yaitu Saksi Imran;
- Bahwa, bibit padi yang dibagikan itu varietas cisantana sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh balai benih;
- Bahwa, ada permintaan penambahan benih padi dari petani dan untuk tambahannya dikenakan biaya dan dibayarkan kepada pak Kabid;
- Bahwa, ada pembayaran kepqada petani penangkar yang dilaksanakan oleh pak Kabid;
- Bahwa, sudah dilakukan sosialisasi kepada para petani mengenai bibit padi varietas cisantana;
- Bahwa, Saksi ikut dalam kegiatan distribusi bibit padi ke petani pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa, saat pendistribusian di lapangan Saksi melihat Saksi Imran, setahu Saksi Saksi Imran bertindak sebagai penyedia kegiatan pengadaan bibit padi

Halaman 57 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

varietas cisantana tahun 2022 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan para petani yang berada di kelurahan Karing-karing bahwa jadwal penanaman benih padi dilaksanakan pada bulan Februari dan Bulan Juli;
- Bahwa, para petani tidak mau menerima jika sudah lewat masa tanamnya;
- Bahwa, Saksi hanya disampaikan oleh Pak Kadis saksi Muhammad Rais bahwa yang akan bertanda tangan dikontrak nanti adalah Saksi Imran bukan Ernawati selaku Direktris CV Tri Makmur;
- Bahwa, pada saat kontrak sudah jadi Saksi melapor ke Pak Kadis, Saksi diberitahukan pak Kadis bahwa untuk yang bertanda tangan di kontrak adalah Saksi Imran kemudian Saksi Imran menelepon Saksi dan bertanya apakah kontraknya sudah jadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

17. SAKSI YUYUN SRI WAHYUNI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait pengadaan bibit padi varietasnya jenis cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, dalam hal kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana pada tahun 2022 saksi menjabat Kepala Seksi Kerawanan dan Sumber Daya Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, berdasarkan SK Walikota Baubau Nomor 821.2/793/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas lingkup pemerintah Baubau, kebetulan saya yang mengetik dokumen kontrak;
- Bahwa, proses sehingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau bisa mendapatkan kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana di tahun 2022, yaitu pada saat bulan Mei tahun 2022 pak Kadis Muhammad Rais memerintahkan Saksi untuk koordinasi ke ULP terkait pengadaan bibit padi, Saksi susun dokumen pengadaan dan mengirimkan ke Pokja ULP kemudian Pokja ULP melakukan review dan setelah di review kontrak

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan kembali kepada Saksi dan Saksi diperintahkan untuk ke Pak Kabid mengikuti kegiatan tersebut, untuk selanjutnya Pak Kabid mengirimkan Saksi curriculum vitae dari penyedia yang akan melaksanakan kegiatan tersebut yang mempunyai kode KBLI untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit padi, CV Tri Makmur tidak mempunyai kode KBLI akan tetapi mempunyai pengalaman untuk kegiatan pengadaan benih padi jadi Saksi diperintahkan untuk membuat justifikasi;

- Bahwa, yang menetapkan justifikasi terhadap CV Tri Makmur, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau yaitu saksi Muhammad Rais yang menetapkan justifikasi untuk CV Tri Makmur menjadi penyedia kegiatan pengadaan bibit padi tahun 2022;
- Bahwa, yang menjadi penyedia adalah CV Tri Makmur yang Direktrisnya adalah Saksi saudari Ernawati tetapi di dalam kontrak pengadaan yang tanda tangan adalah Saksi Imran;
- Bahwa, Saksi lihat Saksi Imran tanda tangan kontrak;
- Bahwa, benar justifikasi yang ditetapkan oleh Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau masuk ke dalam kontrak;
- Bahwa, pada saat review kontrak dari ULP, Kabid Safari Azali hadir;
- Bahwa, Kode KBLI yang dimaksud adalah ruang lingkup usaha dari penyedia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

18. SAKSI SUMARDIN, SE., M.Si bin ZUDIN (alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, terkait pengadaan bibit padi varietasnya jenis cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, dalam kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana pada tahun 2022 saksi mempunyai peran tergabung Kelompok Kerja Pemilihan Tahun 2022, Dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022, Saksi selaku kelompok kerja pemilihan melakukan kegiatan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan

Halaman 59 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan, Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sehubungan dengan paket ini, pelaku pengadaan yang saksi ketahui sebagai pokja pemilihan pada tahap persiapan berdasarkan Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Benih Padi Sawah adalah: Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat komitmen (PPK): MUHAMAD RAIS M. SP., M.Si, Calon Penyedia : CV Tri Makmur NPWP. 75.659.846.2-816.000. Sedangkan Kelompok Kerja Pemilihan terdiri dari: Drs. AHMAD BASRI. M.Si (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Baubau), SUMARDIN SE., M.Si. (saya sendiri), ABDUL RAZAK, SP., SOFYAN WERLIN, S.Pd., NINING MASRINA TASMAN, S.Sos., dan ALDIANSYAH NUGROHO SUHARTO, S.STP;

- Bahwa, mekanisme untuk penayangan kegiatan pengadaan bibit padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan, yaitu setelah pihak PPK mengupload kepada Kepala ULP Sekretaris ULP, selanjutnya tugas kami dimulai dari:
 - Meyakinkan bahwa nilai total HPS tidak melebihi pagu anggaran;
 - Menganalisa dokumen spesifikasi teknis apakah sudah memuat dasar hukum sehubungan dengan paket pengadaan benih padi sawah;
 - Memastikan telah memuat spesifikasi mutu dan jumlah produk, spesifikasi waktu dan spesifikasi calon penyedia penunjukan langsung, waktunya sebelum dilakukan penjadwalan penunjukan lelang di sistem SPSE dimulai;

Setelah dianggap memenuhi, selanjutnya ditetapkan proses penunjukan langsung melalui sistim SPSE. Dalam proses penunjukan langsung pada SPSE, melalui 2 tahap di sistem yaitu Tahap Kualifikasi dan Tahap penawaran calon penyedia;

- Bahwa, berdasarkan jadwal pemasukan penawaran pihak penyedia yang diajukan oleh PPK dalam Dokumen Spesifikasi Teknis, dapat memasukkan data kualifikasi dan setelah dianggap kualifikasi lulus oleh kelompok kerja pemilihan baru penyedia memasukkan penawaran harga;

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pokja Pemilihan pada tahap evaluasi penawaran akan membandingkan semua dokumen yang diupload calon penyedia baik kualifikasi maupun penawaran dibandingkan dengan dokumen pemilihan yang ditetapkan, setelah dianggap sesuai maka calon penyedia diundang bertempat di Ruang Rapat Bagian Pengadaan Sekda Kota Baubau untuk membawa dokumen guna dilakukan klarifikasi/pembuktian terhadap seluruh dokumen penawaran. Proses pembuktian dokumen kualifikasi sesuai sistem dijadwalkan pada tanggal 28 Juni 2022 Pukul 09.00 Wita sampai tanggal 29 Juni 2022 pukul 14.59 Wita;
- Bahwa, setelah diteliti dan dianggap bahwa dokumen yang terupload dan dokumen asli yang diantar sama, maka dilanjutkan dengan penetapan pemenang melalui sistem SPSE;
- Bahwa, setelah Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang, maka proses pengadaan beralih kepada PPK untuk mempersiapkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Barang Jasa (SPPB) dan kontrak kepada calon penyedia;
- Bahwa, setelah proses dipenuhi oleh pihak Dinas Pertanian, selanjutnya sebagaimana tahapan pembuktian dokumen kualifikasi sesuai sistem dijadwalkan pada tanggal 28 Juni 2022 Pukul 09.00 Wita sampai tanggal 29 Juni 2022 pukul 14.59 Wita, pihak CV. Tri Makmur yaitu ERNAWATI datang pada tanggal 28 Juni 2022 dengan membawa dokumen kualifikasi, selanjutnya bertempat di Ruang Rapat Bagian Pengadaan Sekda Kota Baubau dilakukan penelitian/pembuktian dokumen kualifikasi hasilnya lengkap dan sesuai, kegiatan tersebut dituangkan dalam dokumen Daftar Pembuktian Kualifikasi Kode Tender SPSE 4645405 tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya pihak calon penyedia CV. Tri Makmur dapat mengajukan penawaran melalui sistem SPSE. Setelah dilakukan evaluasi dan dianggap memenuhi, selanjutnya calon penyedia diundang untuk melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi dengan jadwal 04 Juli 2022 pukul 09.00 sampai dengan 04 Juli 2022 pukul 14.59. Pihak calon penyedia CV. Tri Makmur sdr. ERNAWATI datang ke kantor kami pada tanggal 04 Juli 2022 dalam kegiatan negosiasi harga mutlak kewenangan kelompok kerja pemilihan, saat itu harga negosiasi sebagaimana harga penawaran yaitu Rp319.400.000,00 dalam kegiatan tersebut dituangkan dalam Daftar Hadir Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Kode Tender SPSE 4645405 tanggal 04 Juli 2022 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor. 16.08/BAKL-

Halaman 61 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA Pemilihan BPBJ/VII/2021 tanggal 04 Juli 2022. Dalam kegiatan klarifikasi dan negosiasi teknis, unsur yang kami lakukan klarifikasi dan negosiasi berupa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, personil inti dan peralatan/perlengkapan kerja, pada tahap klarifikasi dan negosiasi harga/biaya pada unsur volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan dan total nilai pekerjaan, seluruh hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya pihak calon penyedia CV. Tri Makmur menyatakan sepakat;

- Bahwa, Saksi pernah bertanya secara lisan waktunya Saksi lupa namun sekitar awal Juni 2022 setelah kami memperoleh dan membaca Dokumen Spesifikasi Teknis, Saksi bertanya apakah ada penyedia lain disampaikan oleh PPK bahwa CV. Tri Makmur mempunyai pengalaman dan baru-baru ini melakukan perikatan dan berkinerja baik dalam pengadaan, karena jawaban tersebut sehingga kami menerima pengajuan CV. Tri Makmur dalam sistim;
- Bahwa, yang menjadi dasar sehingga saksi Bersama Pokja ULP menentukan pemenang untuk kegiatan pengadaan bibit benih padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022, bahwa dalam klarifikasi Pokja Pemilihan akan mengklarifikasi penawaran yang diajukan oleh calon penyedia dengan Spesifikasi yang ditentukan oleh PPK, berupa Benih Padi Sawah Varietas Cisantana dengan volume 18.050 kg dengan harga negosiasi Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) harga satuan Rp17.700,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah)/kg, dengan jadwal waktu pelaksanaan calon penyedia CV. Tri Makmur sanggup melaksanakan dengan waktu 30 hari kalender, dari tanggal 05 Juli 2022 sampai 03 Agustus 2022. Mengenai hal tersebut kami berasal dari dokumen pemilihan yang dasarnya dari Dokumen Spesifikasi Teknis yang diajukan PPK kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 MUHAMAD RAIS;
- Bahwa, pada saat saksi mengundang calon penyedia untuk datang dalam undangan klarifikasi, yang datang kepada saksi adalah Saksi Ernawati selaku Direktris CV Tri Makmur;
- Bahwa, mengenai kode KBLI yang tidak dimiliki oleh CV Tri Makmur adalah ruang lingkup usaha dari penyedia tersebut;
- Bahwa, dalam dokumen pemilihan khusus untuk subkontrak diperbolehkan dengan peserta menyampaikan bagian yang di subkonkan, namun dalam

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 kami selaku Kelompok Kerja Pemilihan tidak memberikan layanan subkon karena hanya 1 (satu) jenis pengadaan, sedangkan untuk pengalihan pekerjaan maupun peminjaman perusahaan tidak diperbolehkan juga, karena yang kami ajukan sebagai calon penyedia penandatanganan Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa (SPPPBJ) dan calon berkontrak hanya CV. Tri Makmur. Bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan karena dalam dokumen pemilihan tidak diatur, dalam dokumen spesifikasi teknis pengadaan benih padi sawah dan draf kontrak, pihak PPK tidak mensyaratkan adanya subkontrak. Terkait pengalihan pekerjaan dan peminjaman perusahaan tidak diperbolehkan dalam aturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;

- Bahwa, metode penunjukan langsung memungkinkan penunjukan satu penyedia, dalam sistim hanya 1 calon penyedia yang diajukan pada saat hasil pemilihan apabila gagal, maka kelompok kerja pemilihan akan meminta kepada PPK untuk mengajukan calon penyedia baru. Dasarnya ada pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

19. SAKSI ERNAWATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini terkait pengadaan bibit padi varietasnya jenis cisantana dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, dalam hal kegiatan pengadaan bibit padi varietas cisantana pada tahun 2022 saksi mempunyai peran bahwa Perusahaan Saksi CV. Tri Makmur selaku pelaksana pekerjaan dengan metode penunjukan langsung. Kegiatan Pengadaan benih padi dengan kontrak No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Kontrak/DISTANPAN/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 waktu pekerjaan 30 hari, dengan uraian pekerjaan benih padi sawah varietas Cisantana;

- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa ada pekerjaan pengadaan benih padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, pertama kali mengetahui ada pekerjaan tersebut dari Saksi Imran, pada sekitar awal bulan Juli 2022 Saksi Imran menghubungi melalui telepon dengan menanyakan apakah perusahaan Saksi memiliki sub bidang pengadaan benih padi dengan maksud akan meminjam perusahaan, selanjutnya Saksi Imran datang ke rumah ambil flashdisk data perusahaan Saksi, di rumah, Saksi Imran cerita perusahaan akan dipakai untuk mengikuti pengadaan benih padi dan pakan ternak di Dinas Pertanian Kota Baubau, untuk peminjaman perusahaan Saksi dijanjikan dapat fee pinjam sebanyak 2% yang akan diberikan pada Saksi setelah selesai pekerjaan. Sebelum pekerjaan Saksi tidak pernah ditunjukkan dokumen pekerjaan, setelah mendekati pencairan baru Saksi dibawakan dokumen pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa, dalam hal berkas/dokumen pelaksanaan pekerjaan Saksi tidak terlibat atau tidak membuat, karena yang urus/membuat Saksi Imran, Saksi melihat dokumen tersebut dirumah dibawa oleh Saksi Imran pada saat mendekati pencairan untuk pengadaan Bibit pada akhir bulan Juli 2022 dan pekerjaan pakan pada akhir Desember 2022. Saksi tidak melakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen pekerjaan, hanya melihat berita acara penyerahan barang dan foto-foto penyerahan, dalam dokumen pekerjaan maupun dokumen pencairan keuangan Saksi tidak melakukan tanda tangan karena Saksi serahkan kepada Saksi Imran. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan Saksi tidak mengetahui baik berupa jenis barang, jumlah dan penerima maupun dimana tempat pembelian saksi tidak mengetahui karena tidak pernah mendapat informasi dari Saksi Imran;
- Bahwa, Saksi tidak diundang untuk tanda tangan kontrak, Saksi tidak diberitahu oleh Saksi Imran;
- Bahwa, untuk peminjaman Perusahaan Saksi diberikan fee sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan penyaluran bibit padi;
- Bahwa, benar Saksi telah menitipkan uang pengembalian kerugian Negara

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi telah mengembalikan kerugian Negara, Saksi sudah menyetorkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, nama perusahaan saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah CV Tri Makmur, saya selaku Direkturnya;
- Bahwa, Saksi Imran biasa meminjam perusahaan Saksi;
- Bahwa, pada saat Saksi Imran datang meminjam perusahaan kepada saksi, Saksi Imran mengatakan kepada Saksi mau meminjam perusahaan untuk pengadaan benih padi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, Saksi tidak bertanda tangan pada kontrak pengadaan benih padi;
- Bahwa, untuk uang fee perusahaan Saksi Imran yang datang antarkan uang tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah mengembalikan uang kepada Jaksa, uang fee perusahaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Saksi kembalikan melalui pengacara Saksi Imran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

20. SAKSI M. IMRAN alias IMRAN bin LA HUMILI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya sehingga Saksi bisa menjadi rekanan penyedia untuk kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Baubau tahun 2022, yaitu berawal pada sekitar bulan Mei 2022 Saksi menemui Saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas tersebut dan saksi Muhammad Rais menyampaikan kepada Saksi agar mengikuti proses pengadaan benih padi tersebut di ULP Kota Baubau dengan ketentuan apabila perusahaan Saksi memenuhi syarat maka Saksi bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi apabila perusahaan Saksi tidak memenuhi syarat maka Saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi menemui Saksi Ernawati untuk meminjam perusahaan CV. TRI MAKMUR miliknya untuk Saksi gunakan mengikuti kegiatan dengan kesepakatan Saksi akan memberikan sewa perusahaan pada saksi Ernawati sebesar 2% dari nilai kontrak, setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati kemudian melakukan pengurusan lelang kegiatan ULP Kota Baubau termasuk melakukan klarifikasi dengan pihak ULP;

- Bahwa, setelah melakukan peminjaman perusahaan selanjutnya Saksi ketemu pak Kadis dan diperintahkan untuk ketemu dengan Terdakwa Safari selaku Kabid Tanaman Pangan untuk konsultasi terkait pengadaan benih padi sawah tahun 2022;
- Bahwa, untuk harga benih yang dibayarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Saksi tidak mengetahuinya karena itu yang ketahui Terdakwa pak Safari, karena Saksi Pak Kadis sampaikan ke Saksi bahwa harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu sudah disampaikan ke Pak Kabid;
- Bahwa, perihal kontrak pengadaan benih padi sawah tahun 2022, Saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pengadaan benih padi karena Pak Kadis saksi Muhammad Rais pernah memanggil Saksi untuk mencari penyedia pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, jumlah anggarannya Rp319.400.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, modal awalnya Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi pinjam ke saudara Saksi lalu untuk membayar fee perusahaan kepada saksi Ernawati sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah ditetapkan sebagai pemenang kegiatan dan sebelum tanda tangan kontrak, Saksi menemui Terdakwa Safari Azali di kantor Dinas Pertanian kota Baubau dalam pertemuan tersebut Saksi meminta petunjuk kepada Terdakwa Safari Azali terkait dengan tempat pembelian benih padi yang akan Saksi adakan, selanjutnya Terdakwa Safari Azali menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah ada tempat yang disiapkan untuk pembelian benih padi variatas cisantana tersebut yaitu dikelompok tani yang ada di Kelurahan Ngkari-Ngkari. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Safari Azali agar melakukan pembelian langsung benih tersebut di penjual benih, akan tetapi Terdakwa Safari Azali menyampaikan kepada Saksi bahwa pembelian benih padi varietas Cisantana tersebut nanti akan di beli oleh Terdakwa Safari Azali sedangkan

Halaman 66 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya disuruh untuk siapkan uang pembayaran dan tidak perlu turun lapangan untuk melakukan pembelian benih padi tersebut;

- Bahwa, benar ada penyerahan uang kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau dalam rangka kegiatan pengadaan benih padi sawah tahun 2022, uang yang Saksi setorkan itu untuk kegiatan pembelian bibit padi;
- Bahwa, yang menghubungi Saksi saat akan menandatangani kontrak pekerjaan, Saksi ditelepon oleh Saksi Yuyun selaku Pejabat Pembuat Kontrak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Bahwa, pelaksanaan penandatanganan kontrak tersebut Saksi lakukan dihadapan saksi Yuyun selaku Pejabat Pembuat Kontrak tanpa di hadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa, selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 53 s/d nomor 58, bukti surat Nomor 7, bukti surat Nomor 23, serta bukti surat Nomor 25 s/d nomor 41;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI Dr. KURNIAWAN ILYAS., S.H., M.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu memberikan keterangan selaku Ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa, tidak boleh ada pekerjaan sebelum terbit kontrak;
- Bahwa, penetapan HPS secara serampangan dengan hanya melihat data yang ada di internet adalah melanggar peraturan LKPP terhadap penetapan HPS;
- Bahwa, tidak dibenarkan seseorang untuk meminjam perusahaan orang lain mengikuti proses tender suatu pekerjaan pada Lembaga pemerintah;
- Bahwa, persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
- b. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga
- c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dilakukan oleh PPK meliputi:

- a. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Penyusunan dan penetapan HPS.
- c. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Disamping itu PPK melakukan:

- a. identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk pengadaan khusus; dan
 - b. reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- Bahwa dalam hal pengadaan bibit padi pada Dinas Ketahanan Pangan yang dilakukan bertentangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak, dinyatakan:

- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
 - Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan sebagaimana dijelaskan dalam perhitungan kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Baubau, melanggar:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- g. akuntabel

Pasal 7 Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Ayat (2): Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 11 Ayat (1) PPK dalam Pengadaarr Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- i. mengendalikan kontrak;
- Bahwa, yang harus bertanggungjawab terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam pelaksanaannya adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia/Sekutu komplementer, Terdakwa meminjam Perusahaan CV. Tri Makmur dan Kepala Bidang Tanaman Pangan;
 - Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Baubau Nomor: 700.1.2.2/LHAPKKN/INSP/2024 tanggal 23 Oktober 2024 diketahui terdapat Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau dilakukan sebelum berkontrak dan yang melakukan pembelian benih padi bukan Penyedia CV Tri Makmur melainkan Sdr. Moh. Safari Azali (Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau).
 2. Terdakwa meminjam Perusahaan CV. Tri Makmur untuk mengikuti kegiatan pengadaan benih padi sawah Tahun Anggaran 2022 dengan kesepakatan pembayaran fee kepada Direktris CV. Tri Makmur sebesar 2% dari nilai kontrak.

Halaman 70 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemahalan Harga Benih Padi sebesar Rp168.651.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
4. Penjualan benih padi siap tanam yang merupakan kelebihan dari hasil pengadaan benih padi sawah TA 2022 yang menggunakan anggaran APBD TA 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau yang dilakukan oleh Kabid Tanaman Pangan Kota Baubau TA 2022 sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).
5. Hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah adalah sebesar Rp187.551.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Bahwa, untuk pengadaan bibit padi tidak terikat dengan nilai akan tetapi kriteria bidang Usaha KBLI atau kode usaha lainnya 0112 PERTANIAN PADI;
- Bahwa, tidak boleh ada pekerjaan sebelum terbit kontrak, tidak dapat dibenarkan walaupun ada desakan dari Masyarakat untuk memulai pekerjaan;
- Bahwa, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan suatu kontrak adalah PPK bertanggung jawab secara materiil atas semua kebenaran prosedur dalam kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan;
- Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam pelaksanaannya adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia/Sekutu komplementer, Terdakwa meminjam Perusahaan CV. Tri Makmur dan Kepala Bidang Tanaman Pangan;

2. AHLI SOFYAN IRFANDI., S.SOS., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dasar hukum Inspektorat dapat melakukan perhitungan kerugian Negara adalah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Pasal 48 ayat 2, Pasal 49 ayat 1, Pasal 49 ayat 6, Pasal 50 ayat 1, Pasal 50 ayat 3, Per Walikota Baubau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan bidang khusus dan investigasi di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, serta Nota Kesepahaman antara Kemendagri dan Kepolisian RI Nomor 100.4.7/437/Sj dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Koordinasi Aparat pengawasan Internal Pemerintah dan

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat penegak Hukum dalam penanganan Laporan atau pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Bahwa, dalam perkara ini audit yang kami lakukan adalah audit perhitungan kerugian Negara terkait indikasi adanya kerugian keuangan negara/daerah;
- Bahwa, Kami melakukan ekspose antara tim audit Inspektorat Kota Baubau dan tim dari Kejaksaan negeri Baubau terhadap hasil temuan dan bukti bukti terhadap kegiatan pengadaan benih padi Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, selanjutnya kami melakukan penyusunan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara;
- Bahwa, dalam perkara ini audit yang kami lakukan adalah audit perhitungan kerugian Negara terkait indikasi adanya kerugian keuangan negara/daerah;
- Bahwa, untuk pengadaan bibit padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022, Kami menggunakan metode audit sebagai berikut:
 - Menghitung jumlah uang Negara yang telah dicairkan untuk kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022 berdasarkan bukti SP2D;
 - Menghitung harga riil benih padi yang dibeli dalam keadaan basah, biaya jasa pengeringan benih padi yang basah hingga menjadi benih padi siap tanam serta pengemasan benih padi siap tanam;
 - Menghitung jumlah penjualan benih padi sawah TA 2022 yang menggunakan anggaran APBD TA 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
 - Menghitung jumlah kerugian negara;
- Bahwa, terkait hasil penyimpangan berdasarkan Audit yang Ahli lakukan untuk pengadaan bibit padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022 terdapat Penyimpangan yang kami temukan seperti:
 - Kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022 dilakukan sebelum berkontrak dan yang melakukan pembelian benih padi bukan penyedia CV Tri Makmur melainkan Saudara Safari Azali selaku Kabid Tanaman Pangan;
 - Terdakwa meminjam perusahaan CV Tri Makmur untuk mengikuti kegiatan

Halaman 72 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022 dengan kesepakatan pembayaran fee kepada Direktris CV Tri Makmur sebesar 2% dari nilai kontrak;

- Kemahalan harga benih padi sebesar Rp168.651.000,00 (serratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Penjualan benih padi sawah TA 2022 yang menggunakan anggaran APBD TA 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau yang dilakukan oleh Kabid Tanaman Pangan Kota Baubau sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam audit yang Ahli Kami tidak turun ke lapangan, kami meminta ke penyidik untuk dipanggilkan saksi-saksi;
- Bahwa, didapati fakta bahwa Terdakwa meminjam perusahaan CV Tri Makmur untuk mengikuti kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tahun 2022 dengan kesepakatan pembayaran fee kepada Direktris CV Tri Makmur sebesar 2% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, sejak dari tahun 2019 dan pada tahun 2022 menjadi Kepala Bidang Tanaman Pangan;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Kabid Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tugas pokok Bahwa, Terdakwa selaku Kabid Tanaman Pangan adalah menjamin ketersediaan pangan;
- Bahwa, ada kegiatan pengadaan benih padi sawah yang anggaran Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau. Uraian pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 diawali dengan diskusi dengan kelompok tani, setelah itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan kepada kelompok

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani. Kemudian kelompok tani mendaftarkan diri dengan mengisi dokumen yang telah disiapkan. Setelah itu Dinas menyeleksi untuk menetapkan kelompok tani yang akan menerima bantuan tersebut;

- Bahwa, anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, yang mengusulkan untuk penunjukan langsung kepada CV Tri Makmur yang mengetahuinya adalah Pak Kadis yaitu saksi Muhammad Rais, Terdakwa sama sekali tidak pernah terlibat untuk menentukan penyedia, Terdakwa pernah menawarkan penyedia ke Pak Kadis tetapi hanya sekedar penyampaian saja;
- Bahwa, Terdakwa bisa mendapatkan harga benih padi untuk menentukan HPS tersebut adalah secara online;
- Bahwa, Terdakwa pernah melihat dokumen kontrak pengadaan benih padi sawah tahun 2022;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Imran untuk kapan pastinya lupa, tapi yang jelas sebelum kegiatan pengadaan bibit padi tersebut, pada saat itu Saksi Imran datang kepada Terdakwa memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dirinya lah yang telah dipercaya oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Baubau untuk mengerjakan kegiatan pengadaan bibit padi tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa, Saksi Imran yang meminjam perusahaan CV. Tri Makmur untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa, perihal cek penerimaan uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), diterima oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau yang mana asal uang itu adalah dari hasil pencairan cek yang diberikan oleh Saksi Imran;
- Bahwa, harga benih yang Terdakwa bayarkan kepada petani Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), itu harga sudah dari sebelumnya, kalau harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah harga gabah;
- Bahwa, untuk pembayaran benih ke penangkar melalui Terdakwa yang mana sumber dananya dari Saksi Imran;
- Bahwa, kegiatan itu bermula dari diskusi dengan para petani, setelah diadakan sosialisasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, sosialisasi selain di Ngkaringngkaring dilaksanakan di Kantor

Halaman 74 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan pada sekitar bulan Mei 2022, selanjutnya Dinas memberikan dokumen pendaftaran kepada para petani yang untuk mengisi agar mengetahui siapa saja petani yang berminat terkait sosialisasi tersebut. Selanjutnya dimasukan dalam format CPCL dan dituangkan dalam SK Walikota. Kemudian apabila telah ditetapkan penerima bantuan selanjutnya pihak Dinas menyalurkan bantuan tersebut kepada para kelompok tani dan mengawasi proses kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa, untuk pencarian benih padi yang terbaik Terdakwa lakukan dengan cara apa melakukan perbandingan melalui grup di Facebook untuk mencari bibit padi terbaik;
- Bahwa, darimana asal pembelian bibit yang akan ditangkarkan oleh petani penangkar, Terdakwa tidak mengetahui belinya Dimana, akan tetapi untuk harganya di harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, yang melakukan pengelolaan terhadap benih yang akan ditangkar, adalah Saksi Asri yang mengelolanya;
- Bahwa, jumlah benih yang dihasilkan penangkaran sebesar 23 ton;
- Bahwa, bibit yang dihasilkan oleh petani penangkar dibeli dari petani dilakukan pengantaran dari Lokasi penangkaran ke Gudang penyimpanan;
- Bahwa, harga gabah Rp5.000/kg, sedangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lagi untuk diproses menjadi benih padi;
- Bahwa, selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat Nomor 53 s/d nomor 58, bukti surat Nomor 7, bukti surat Nomor 23, serta bukti surat Nomor 25 s/d nomor 41;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. dokumen Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022. nomor: 700.1.2.2/ LHAPKKN- 216 /INSP/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh auditor dari Inspektorat Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor: 5/II/2022 17 Januari 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas/Badan/Kantor Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
2. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Faktur Penjualan Benih Nomor: 01/02/2022 komoditas Padi varietas Cisantana volume 400 kg dengan harga satuan Rp. 9000 (sembilan ribu rupiah) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Penyampaian Nomor: 521/108/XI/2021 dari Kepala UPTD BPBTP kepada Para Koordinator Instalasi BBI/BBU se-Sultra terkait ketentuan harga penjualan atas benih hasil perbanyakan yang berpedoman pada PP Nomor 35 Tahun 2016;
4. 1 (satu) buah Dokumen fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
5. 1 (satu) rangkap Dokumen fotocopy surat tugas Nomor: 090/178 dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra;
6. 1 (satu) buah Dokumen Dokumentasi Benih Padi dalam Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah tahun anggaran 2022;
7. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Pengadaan Benih Padi Sawah nomor surat perjanjian: 01/KONTRAK/DISTANPAN/VII/2022 dengan nilai kontrak Rp. 319.400.000;
8. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Perseroan Komanditer "CV. TRI MAKMUR" Nomor: -12- tanggal 14 Maret 2016;
9. 1 (satu) rangkap print out Rekening Koran Giro Periode – 26 Desember 2022 s/d 26 Desember 2022 dan 21 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022;
10. 1 (Satu) buah fotocopy dokumen Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. TRI MAKMUR Akta Nomor -98- tanggal 21 Februari 2020;
11. 1 (satu) lembar contoh TTD Ernawati dan Jasmin;
12. 1 (satu) contoh Stempel Perusahaan CV. TRI MAKMUR;

Halaman 76 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Baubau Nomor 14 / I / 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas / Badan / Kantor Unit Kerja Lingkup pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;
14. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Baubau Nomor: 53 / I / 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan dalam Rangka Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Baubau;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy kartu stok Varietas Cisantana MT2 2021;
16. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi belanja benih padi sawah varietas cisantana sebanyak 250 kg @ 20.000 tanggal 06 Januari 2022;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan pengadaan benih padi sawah tanggal 19 Juli 2022;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan pengadaan benih padi sawah tanggal 21 Juli 2022;
19. 1 (satu) rangkap rekapan petani penerima bantuan padi sawah Varietas Cisantana tahun anggaran 2022 kota baubau provinsi Sulawesi Tenggara;
20. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi persiapan CPCL Bantuan Benih Padi Varietas Cisantana Tahun Anggaran 2022;
21. 1 (satu) rangkap dokumen permohonan sertifikasi benih bina tanaman pangan Kelompok Tani Rela;
22. 1 (satu) rangkap Permohonan sertifikasi benih bina tanaman pangan padi Kelompok Tani Harapan Baru;
23. 1 (satu) rangkap dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan benih padi sawah TA. 2022;
24. 1 (Satu) rangkap Dokumen serah terima benih padi sawah oleh CV. Tri Makmur Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Awaluddin Selaku Pihak Kedua;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Nabang Selaku Pihak Kedua;

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Kadirun Selaku Pihak Kedua;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Ridwan Selaku Pihak Kedua;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan I Ketut Winada Selaku Pihak Kedua;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Hamsa Ginca Selaku Pihak Kedua;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Aris Selaku Pihak Kedua;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Safarudin Selaku Pihak Kedua;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Suheli Selaku Pihak Kedua;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Kaharuddin Selaku Pihak Kedua;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Arif Selaku Pihak Kedua;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan I Made Sujana Selaku Pihak Kedua;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Zamrihi Selaku Pihak Kedua;

Halaman 78 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Basirun Selaku Pihak Kedua;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Syarif Naane Selaku Pihak Kedua;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan La Fiyhu Selaku Pihak Kedua;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
521/30/BASTB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP
selaku Pihak Pertama dan Made Suyanta Selaku Pihak Kedua;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Baubau TA. 2022 Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota
Baubau No. 07 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan
Pejabat Pengadaan/Jasa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Baubau Tahun Anggaran 2022;
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Baubau No. 2/II/2022
Tentang Pelimpahan Kekuasaan Walikota Baubau sebagai Pejabat
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kota Baubau
Tahun Anggaran 2022;
45. 1 (satu) rangkap Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Benih Padi
Sawah.
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/1224
tanggal 26 April 2013;
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No.
821.2/240 Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup
Pemerintah Kota Baubau;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/27 tanggal
24 Januari 2018;
49. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No.
821.2/76/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dan

Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

50. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 821.2/135/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
51. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 528/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
52. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Peraturan Walikota Baubau Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Baubau
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 02/06/2022 untuk pembayaran bibit padi dengan jumlah 118 karung seharga Rp20.750.000,- ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 19 Juni 2022 untuk pembayaran bibit padi dengan jumlah 122 karung lebih seharga Rp.3.000.000,- ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 21 Juni 2022 untuk pembayaran panjar bibit padi seharga Rp.90.000.000,-
56. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 22 Juni 2022 untuk pembayaran panjar bibit padi seharga Rp.37.000.000,-;
57. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Juni 2022 untuk pembayaran pelunasan bibit padi (Dengan harga total semua sebesar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seharga Rp.20.000.000,-;
58. 1 (satu) lembar dokumen terkait uang makan dan ongkos bensin, uang sewa mobil dan buruh selama lima hari sebesar Rp.6.000.000,- dan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp.66.750.000.-;
59. 1 (satu) lembar stiker terkait Benih unggul bersertifikat milik Kelompok Tani Rela.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** menjabat selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Baubau Nomor: 821.2/793/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau dan menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Nomor: 04a Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa, pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah Varietas Cisantana sebesar Rp324.990.000,00 (*tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau untuk diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam 32 kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-lea dengan jumlah sebanyak 683 orang petani;
- Bahwa, sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan bahan dan dokumen pengadaan yang terdiri dari Rancangan Kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa, dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mencari data berupa harga pembandingan yang akan dijadikan dasar oleh Saksi Muhammad Rais untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan tersebut, dan atas perintah saksi Muhammad Rais tersebut Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** Saksi Moh. Safari Azali kemudian melakukan survey melalui Internet dan diperoleh harga benih padi varietas Cisantana sebesar

Halaman 81 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.000,-/kg. Padahal harga benih padi sawah varietas Cisantana tersebut pada petani penangkar di Kota Baubau seharga Rp. 5.000/kg.

- Bahwa, sebelum adanya kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana untuk petani dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau pada pertengahan tahun 2022, pada bulan Januari 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, telah membagikan bantuan untuk penangkaran bibit padi varietas Cisantana untuk pengembangan kepada kelompok tani penangkar, dimana kegiatan ini ada hubungannya dengan kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana untuk petani yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 yaitu hasil panen pengembangan penangkaran bibit padi tersebut akan difasilitasi oleh pihak Dinas Pertanian dan hasil panennya dapat dijual
- Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2022 saksi Muhammad Rais memerintahkan saksi Yuyun Tri Wahyuni untuk memanggil saksi M. Imran alias Imran untuk melakukan penandatanganan kontrak, selanjutnya saksi M. Imran alias Imran datang ke kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONTRAK/DISTANPAN/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk paket pekerjaan pengadaan benih padi sawah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 319.400.000,- (*tiga ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana sejumlah 18.050 Kg.
- Bahwa saksi M. Imran alias Imran menandatangani kontrak tersebut dihadapan saksi Yuyun Tri Wahyuni dengan cara saksi M. Imran alias Imran menirukan tanda tangan saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, setelah saksi M. Imran alias Imran menandatangani kontrak tersebut saksi Yuyun Tri Wahyuni kemudian menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi Muhammad Rais selaku PPK untuk menandatangani kontrak tersebut di ruangnya.
- Bahwa pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tersebut telah dilaksanakan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak yang mana pada sekitar akhir bulan Mei 2022 saksi M. Imran alias Imran datang menemui saksi Muhammad Rais di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk menanyakan terkait dengan kelanjutan pekerjaan pengadaan benih padi sawah varietas cisantana tersebut, dan

Halaman 82 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi Muhammad Rais mengarahkan saksi M. Imran alias Imran untuk menemui terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan petunjuk dari saksi Muhammad Rais tersebut, saksi M. Imran alias Imran kemudian menemui Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut, saksi M. Imran alias Imran menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kelanjutan pengadaan benih padi tersebut, dan oleh Terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Imran alias Imran bahwa pengadaan benih padi tersebut adalah urusan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sedangkan saksi M. Imran alias Imran hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran benih padi varietas cisantana dengan harga Rp. 10.000,-/kg dan juga menyalurkan benih padi kepada para kelompok tani. Selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa tersebut saksi M. Imran alias Imran menyiapkan uang untuk pembelian benih padi sawah varietas Cisantana tersebut;
- Bahwa, pada bulan Juni 2022, Saksi M. Imran alias Imran telah menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa untuk pembelian benih padi varietas cisantana yang akan diadakan tersebut sejumlah Rp. 170.750.000,- (*seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 02 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 20.750.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 20.750.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 02 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.750.000,- untuk pembayaran bibit padi sejumlah 118 karung.
 2. Pada tanggal 19 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 19 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran bibit padi sejumlah 122 karung lebih.



3. Pada tanggal 21 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 21 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran panjar pembelian bibit padi.
 4. Pada tanggal 22 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 37.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 37.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 22 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 37.000.000,- untuk pembayaran panjar bibit padi.
 5. Pada tanggal 27 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 27 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran bibit padi dan pelunasan harga bibit padi dengan harga total semua sebesar Rp. 170.750.000,- lunas padi.
- Bahwa modal pembelian benih padi yang diserahkan oleh saksi M. Imran kepada terdakwa tersebut bersumber dari saksi Imran sendiri sejumlah Rp. 40.000.000,- dan bersumber dari saksi Muhammad Rais sejumlah Rp. 130.750.000,-.
 - Bahwa keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi M. Imran alias Imran tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian benih padi varietas cisantana (benih basah) dari petani penangkar sebanyak 23.872 kg dan kegiatan operasional lainnya sejumlah Rp. 145.958.000,- (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian benih padi dari saksi Suratan sebanyak 6.240 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 31.200.000,-
 2. Pembelian benih padi dari sdr. Naban sebanyak 3.978 kg dengan harga perkilo gram Rp5.000,00 sehingga total pembayaran sebesar Rp19.890.000,-
 3. Pembelian benih padi dari saksi Sultan sebanyak 5.828 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 29.140.000,-
 4. Pembelian benih padi dari saksi Oti sebanyak 2.600 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,-
 5. Pembelian benih padi dari saksi Abas sebanyak 2.650 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 13.250.000,-
 6. Pembelian benih padi dari saksi Suriati sebanyak 2.576 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 12.880.000,-
 7. Biaya jasa pengeringan benih padi hingga menjadi benih padi siap tanam yang dilakukan oleh saksi I Nyoman Seriwidana sejumlah Rp. 24.180.000,- sehingga menghasilkan benih padi kering siap tanam sebanyak 21.150 kg.
 8. Biaya pengemasan benih padi siap tanam sejumlah Rp. 2.418.000,-
Sehingga masih terdapat sisa uang sebesar Rp. 24.792.000,- (*dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang masih dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa dari pembelian benih padi yang diadakan oleh terdakwa tersebut ternyata terdapat kelebihan sebanyak 2.100 Kg, yang kemudian oleh terdakwa kelebihan benih padi tersebut dijual kepada para petani penerima bantuan yang masih memerlukan benih padi dengan harga Rp. 9.000,-/kg sehingga total hasil penjualan kelebihan benih padi tersebut adalah sejumlah Rp. 18.900.000,-.
 - Bahwa hasil penjualan kelebihan benih padi sejumlah Rp. 18.900.000,- tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa ke Kas Daerah/ Kas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau mengingat uang yang digunakan untuk pembelian benih padi tersebut adalah bersumber dari APBD

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Kota Baubau, akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

- Setelah selesai melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih padi varietas cisantana tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022 dilakukan pembayaran pekerjaan kepada CV. Tri Makmur pada Bank Sultra Cabang Baubau dengan nomor rekening 22901.04.000008-9 sebagaimana SP2D Nomor: 20.06/ 03.0/ 000036/ LS/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ P.03/ 7/ 2022 tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 setelah saksi M. Imran alias Imran menerima cek pencairan uang yang telah ditandatangani oleh saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, saksi M. Imran alias Imran kemudian melakukan pencairan dana kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Bank Sultra Cabang Baubau sebesar Rp. 314.609.000,- (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) setelah dipotong PPh sebesar 1,5%.
- Bahwa, dari uang Rp. 314.609.000,- (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Imran kepada saksi Muhammad Rais, selanjutnya saksi Muhammad Rais memberikan saksi M. Imran uang sebanyak Rp. 66.500.000,- (*enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) untuk keperluan pengganti modal saksi Imran sejumlah Rp. 40.000.000,-, ongkos kerja saksi Imran sebesar Rp. 20.000.000,- dan biaya sewa/pinjam perusahaan CV. Tri Makmur milik sdri. Ernawati sejumlah Rp. 6.500.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp. 248.109.000,- tersebut dikuasai oleh saksi Muhammad Rais untuk pengembalian modal pembelian benih pada kepada para penangkar benih.
- Bahwa, dari sisa uang sejumlah Rp. 248.109.000,- yang dikuasai oleh saksi Muhammad Rais tersebut dikurangi dengan modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Muhammad Rais sejumlah Rp. 130.750.000,-, sehingga masih terdapat keuntungan yang diterima oleh saksi Muhammad Rais senilai Rp. 117.359.000,-;
- Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.187.551.000,- sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Baubau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Padi Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 Nomor: 700.122/LHAPKKN-216/INSP/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah uang negara yang telah dicairkan	:	Rp314.609.000,00
--	---	------------------



untuk kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 berdasarkan bukti SP2D sebesar		
b. Jumlah harga real benih padi yang dibeli dalam keadaan basah (23.872 Kg x @Rp5.000,00 = Rp.119.360.000,00), biaya jasa pengeringan benih padi yang basah hingga menjadi benih padi siap tanam (20.150 Kg x @Rp1.200,00 = Rp.24.180.000,00) serta pengemasan benih padi siap tanam sebesar (806 Karung x @Rp3.000,00 = Rp.2.418.000,00) sebesar	:	Rp145.958.000,00
c. Jumlah penjualan padi siap tanam yang merupakan kelebihan dari hasil pengadaan benih padi sawah TA 2022 yang menggunakan anggaran APBD TA 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau (2.100 Kg x @Rp9.000,00)	:	Rp18.900.000,00
Jumlah kerugian keuangan negara (a – b + c)	:	Rp187.551.000,00

- Bahwa, terdapat Titipan Uang Pengganti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp187.551.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Saksi Ernawati sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi saksi Muhammad Rais M. S.P., M.Si. Sebesar Rp101.551.00,00 (seratus satu juta lima ratus lima puluh lima satu ribu rupiah);
 - Terdakwa Moh. Safari Azali sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta)

Menimbang bahwa terhadap Alat Bukti dan Barang Bukti yang belum diuraikan di atas, akan diuraikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur pasal yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Secara Melawan Hukum;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- e. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Perorangan atau termasuk Korporasi, sehingga yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam setiap perbuatannya, yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah sama dengan pengertian "Barang Siapa" yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini, yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **MOH. SAFARI AZALI, SP** yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas, setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** adalah

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari persoalan, apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu pengertian "Secara Melawan Hukum" termasuk mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa "perbuatan melawan hukum" dalam arti materil sebagaimana yang dianut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat serta tidak sesuai dengan Asas Legalitas yang dianut dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah

Halaman 89 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, namun Majelis berpandangan bahwa “perbuatan melawan hukum” dalam arti materil yang berfungsi negatif yang telah menjadi yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, akan tetap menjadi pedoman bagi Majelis dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** menjabat selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Baubau Nomor: 821.2/793/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau dan menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Nomor: 04a Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mencari data berupa harga pembanding yang akan dijadikan dasar oleh Saksi Muhammad Rais untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan tersebut, dan atas perintah saksi Muhammad Rais tersebut Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** kemudian melakukan survey melalui Internet dan diperoleh harga benih padi varietas Cisantana sebesar Rp. 18.000,-/kg. Padahal harga benih padi sawah varietas Cisantana tersebut pada petani penangkar di Kota Baubau seharga Rp. 5.000/kg.

Menimbang, bahwa Saksi M. Imran alias Imran (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) setelah menandatangani kontrak pengadaan selaku penyedia, ia mendapatkan petunjuk dari Saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau yang sekaligus juga selaku PPK, agar menemui Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP**, dalam pertemuan tersebut, saksi M. Imran alias Imran menanyakan kepada Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP**, terkait dengan kelanjutan pengadaan benih padi tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Imran alias Imran bahwa pengadaan benih padi tersebut adalah urusan pihak Dinas Pertanian

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sedangkan saksi M. Imran alias Imran hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran benih padi varietas cisantana dengan harga Rp. 10.000,-/kg dan juga menyalurkan benih padi kepada para kelompok tani. Selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa tersebut saksi M. Imran alias Imran menyiapkan uang untuk pembelian benih padi sawah varietas Cisantana tersebut.

Menimbang, bahwa modal pembelian benih padi yang diserahkan oleh saksi M. Imran kepada Terdakwa tersebut adalah bersumber dari Saksi M. Imran sendiri sejumlah Rp40.000.000,00 dan bersumber dari Saksi Muhammad Rais sejumlah Rp130.750.000,00. Selanjutnya keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian benih padi varietas cisantana (benih basah) dari petani penangkar sebanyak 23.872kg dan kegiatan operasional lainnya sejumlah Rp145.958.000,00 (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah*)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** dalam penentuan HPS dengan cara melakukan survey melalui Internet dengan memperoleh harga benih padi varietas Cisantana sebesar Rp18.000,-/kg. Padahal harga benih padi sawah varietas Cisantana pada petani penangkar di Kota Baubau seharga Rp. 5.000/kg serta ikut berperan aktif dalam melakukan pembelian bibit padi varietas cisantana dari para petani penangkar yang mana seharusnya perbuatan tersebut adalah tugas dari Penyedia dalam hal ini adalah CV. Tri Makmur, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** sebagaimana tersebut di atas, adalah dilakukan mengingat akan posisi kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka dengan demikian Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah lebih spesifik berhubungan dengan kualifikasi jabatan atau kedudukan dari pada unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga berdasar pertimbangan tersebut, Dakwaan Primair Jaksa Penuntut

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” tidaklah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- d) Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- e) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair sebelumnya dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam Dakwaan Subsidair a quo.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Halaman 92 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan Tujuan” adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa (unsur subyektif) yang telah diaplikasikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibatnya. Kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui “*willens en wetens*” termasuk terhadap akibat dan unsur yang menyertainya atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui termasuk akibat dan unsur yang menyertainya. Orang yang menghendaki sesuatu tertentu selalu mengetahui gambaran tentang sesuatu tertentu tersebut. Sedangkan orang yang mengetahui gambaran tentang sesuatu tertentu, itu belum tentu menghendaki melakukan sesuatu tertentu tersebut. Artinya menghendaki sesuatu adalah selalu mengetahui, sedangkan mengetahui belum tentu menghendaki. Bahwa perbuatan yang dikehendaki adalah Perbuatan yang sesuai antara motif dan tujuannya yang hendak dicapai. Antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausalitas dalam batinnya.

Menimbang, bahwa Kesengajaan juga dapat terjadi dengan kepastian dan kemungkinan. Kesengajaan dengan kepastian adalah Terdakwa mengetahui betul akan kepastian timbulnya akibat tersebut, terlepas dari apakah akibat tersebut dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh Terdakwa. Sedangkan Kesengajaan dengan kemungkinan adalah Terdakwa mengetahui betul akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, terlepas dari apakah akibat tersebut dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh Terdakwa. Kesengajaan dengan kemungkinan ukurannya adalah kualitatif bukan kuantitatif dengan menggunakan teori “*in kauf nehmen*” (apa boleh buat) artinya apabila akibatnya terjadi, “iya apa boleh buat” Terdakwa siap menanggung resiko atas perbuatannya. Menurut teori “*In kauf nehmen*” kesengajaan terjadi apabila Terdakwa mengetahui kemungkinan terjadinya akibat perbuatannya adalah merupakan delik pidana dan sikap Terdakwa, jika kemungkinan akibatnya tersebut benar terjadi, iya “apa boleh buat”.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dengan sengaja melakukan perbuatan pidana selalu ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan akibat dan keadaan yang menyertainya. Pertama, Terdakwa menghendaki perbuatan sekaligus menghendaki akibat dan keadaan yang menyertainya, namun yang terjadi adalah bisa saja akibat dan keadaan yang menyertainya (benar-benar terjadi, hanya terjadi sebagian atau sama sekali tidak terjadi). Kedua, Terdakwa menghendaki perbuatan akan tetapi tidak menghendaki akibat dan perbuatan yang menyertainya, namun yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja akibat dan keadaan yang menyertainya (benar-benar terjadi, hanya terjadi sebagian atau sama sekali tidak terjadi).

Menimbang, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989, Nomor 813 K/Pid/1987, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan tugas kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti juga bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan/atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa serta Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** setelah mendapatkan modal pembelian benih padi yang bersumber dari Saksi M. Imran sendiri sejumlah Rp40.000.000,00 dan bersumber dari Saksi Muhammad Rais sejumlah Rp130.750.000,00. Selanjutnya keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian benih padi varietas cisantana (benih basah) dari petani penangkar sebanyak 23.872kg dan kegiatan operasional lainnya sejumlah Rp145.958.000,00 (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembelian benih padi dari saksi Suratani sebanyak 6.240 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp31.200.000,-

Halaman 94 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelian benih padi dari sdr. Naban sebanyak 3.978 kg dengan harga perkilo gram Rp5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp19.890.000,-
 3. Pembelian benih padi dari saksi Sultan sebanyak 5.828 kg dengan harga perkilo gram Rp5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp29.140.000,-
 4. Pembelian benih padi dari saksi Oti sebanyak 2.600 kg dengan harga perkilo gram Rp5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp13.000.000,-
 5. Pembelian benih padi dari saksi Abas sebanyak 2.650 kg dengan harga perkilo gram Rp5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp13.250.000,-
 6. Pembelian benih padi dari saksi Suriati sebanyak 2.576 kg dengan harga perkilo gram Rp5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp12.880.000,-
 7. Biaya jasa pengeringan benih padi hingga menjadi benih padi siap tanam yang dilakukan oleh saksi I Nyoman Seriwidana sejumlah Rp24.180.000,- sehingga menghasilkan benih padi kering siap tanam sebanyak 21.150 kg.
 8. Biaya pengemasan benih padi siap tanam sejumlah Rp2.418.000,-
Sehingga masih terdapat sisa uang sebesar Rp24.792.000,00 (*dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang masih dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa dari pembelian benih padi yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, ternyata terdapat kelebihan sebanyak 2.100 Kg, yang kemudian oleh Terdakwa kelebihan benih padi tersebut dijual kepada para petani penerima bantuan yang ternyata masih kekurangan benih, sehingga para petani tersebut masih membutuhkan tambahan benih lagi, kelebihan benih padi tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 9.000,-/kg sehingga total hasil penjualan kelebihan benih padi tersebut adalah sejumlah Rp. 18.900.000,-
 - Bahwa hasil penjualan kelebihan benih padi sejumlah Rp. 18.900.000,- tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah/Kas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, mengingat uang yang digunakan untuk pembelian benih padi tersebut adalah bersumber dari APBD Kota Baubau, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

Halaman 95 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih padi varietas cisantana tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022 dilakukan pembayaran pekerjaan kepada CV. Tri Makmur pada Bank Sultra Cabang Baubau dengan nomor rekening 22901.04.000008-9 sebagaimana SP2D Nomor: 20.06/ 03.0/ 000036/ LS/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ P.03/ 7/ 2022 tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 setelah saksi M. Imran alias Imran menerima cek pencairan uang yang telah ditandatangani oleh saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, saksi M. Imran alias Imran kemudian melakukan pencairan dana kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Bank Sultra Cabang Baubau sebesar Rp314.609.000,00 (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) setelah dipotong PPh sebesar 1,5%.
- Bahwa dari uang Rp314.609.000,00 (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Imran kepada saksi Muhammad Rais, selanjutnya saksi Muhammad Rais memberikan saksi M. Imran uang sebanyak Rp66.500.000,00 (*enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) untuk keperluan pengganti modal saksi Imran sejumlah Rp. 40.000.000,-, ongkos kerja saksi Imran sebesar Rp20.000.000,00 dan biaya sewa/pinjam perusahaan CV. Tri Makmur milik sdri. Ernawati sejumlah Rp6.500.000,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp248.109.000,00 tersebut dikuasai oleh saksi Muhammad Rais untuk pengembalian modal pembelian benih pada kepada para penangkar benih.
- Bahwa dari sisa uang sejumlah Rp248.109.000,00 yang dikuasai oleh saksi Muhammad Rais tersebut dikurangi dengan modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Muhammad Rais sejumlah Rp130.750.000,00, sehingga masih terdapat keuntungan yang diterima oleh saksi Muhammad Rais senilai Rp117.359.000,00,

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** bersama-sama dengan Saksi Imran dan Saksi Muhammad Rais telah terbukti menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” Sehingga dengan demikian unsur “*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi*” telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 96 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Ad.3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang bahwa **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan **Sarana** adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menunjukkan bahwa yang bisa melakukan Tindak Pidana Korupsi jenis ini adalah tidak terbatas pada pejabat/penyelenggara an sich namun juga pihak swasta. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti bahwa, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketatalaksanaan yang semestinya.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan **menyalahgunaan kewenangan** adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan. Perbuatan sewenang-wenang adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau melakukan sesuatu dengan semau-maunya atau dengan kuasa sendiri. Adapun yang dimaksud dengan **Kesempatan** adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu, orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang, jadi harus ada hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasar Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa serta Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** menjabat selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih di bidang tanaman pangan;
 - c. Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. Melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - e. Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - f. Pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Sedangkan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Bahwa, pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah Varietas Cisantana sebesar Rp324.990.000,00 (*tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau untuk diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam 32 kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-lea dengan jumlah sebanyak 683 orang petani;
 - Bahwa, sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan bahan dan dokumen pengadaan yang terdiri dari Rancangan Kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Bahwa, dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mencari data berupa harga pembandingan yang akan dijadikan dasar oleh Saksi Muhammad Rais untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan tersebut, dan atas perintah saksi Muhammad Rais tersebut Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** Saksi Moh. Safari Azali kemudian melakukan survey melalui Internet dan diperoleh harga benih padi varietas Cisantana sebesar Rp. 18.000,-/kg. Padahal harga benih padi sawah varietas Cisantana tersebut pada petani penangkar di Kota Baubau seharga Rp. 5.000/kg.
 - Bahwa, sebelum adanya kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana untuk petani dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau pada pertengahan tahun 2022, pada bulan Januari 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, telah membagikan bantuan untuk penangkaran bibit padi varietas Cisantana untuk pengembangan kepada kelompok tani penangkar, dimana kegiatan ini ada hubungannya dengan kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana untuk petani yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022

Halaman 99 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hasil panen pengembangan penangkaran bibit padi tersebut akan difasilitasi oleh pihak Dinas Pertanian dan hasil panennya dapat dijual

- Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2022 saksi Muhammad Rais memerintahkan saksi Yuyun Tri Wahyuni untuk memanggil saksi M. Imran alias Imran untuk melakukan penandatanganan kontrak, selanjutnya saksi M. Imran alias Imran datang ke kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONTRAK/DISTANPAN/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk paket pekerjaan pengadaan benih padi sawah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 319.400.000,- (*tiga ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana sejumlah 18.050 Kg.
- Bahwa saksi M. Imran alias Imran menandatangani kontrak tersebut dihadapan saksi Yuyun Tri Wahyuni dengan cara saksi M. Imran alias Imran menirukan tanda tangan saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, setelah saksi M. Imran alias Imran menandatangani kontrak tersebut saksi Yuyun Tri Wahyuni kemudian menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi Muhammad Rais selaku PPK untuk menandatangani kontrak tersebut di ruangnya.
- Bahwa pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau tersebut telah dilaksanakan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak yang mana pada sekitar akhir bulan Mei 2022 saksi M. Imran alias Imran datang menemui saksi Muhammad Rais di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau untuk menanyakan terkait dengan kelanjutan pekerjaan pengadaan benih padi sawah varietas cisantana tersebut, dan saat itu saksi Muhammad Rais mengarahkan saksi M. Imran alias Imran untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan petunjuk dari saksi Muhammad Rais tersebut, saksi M. Imran alias Imran kemudian menemui Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut, saksi M. Imran alias Imran menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kelanjutan pengadaan benih padi tersebut, dan oleh Terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Imran alias Imran bahwa pengadaan benih padi tersebut adalah urusan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sedangkan saksi M. Imran alias Imran hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang yang akan digunakan

Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran benih padi varietas cisantana dengan harga Rp. 10.000,-/kg dan juga menyalurkan benih padi kepada para kelompok tani. Selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa tersebut saksi M. Imran alias Imran menyiapkan uang untuk pembelian benih padi sawah varietas Cisantana tersebut;

- Bahwa, pada bulan Juni 2022, Saksi M. Imran alias Imran telah menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa untuk pembelian benih padi varietas cisantana yang akan diadakan tersebut sejumlah Rp. 170.750.000,- (*seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 20.750.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 20.750.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 02 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.750.000,- untuk pembayaran bibit padi sejumlah 118 karung.
2. Pada tanggal 19 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 19 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran bibit padi sejumlah 122 karung lebih.
3. Pada tanggal 21 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 21 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran panjar pembelian bibit padi.
4. Pada tanggal 22 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 37.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran

Halaman 101 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 37.000.000,- kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 22 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 37.000.000,- untuk pembayaran panjar bibit padi.

5. Pada tanggal 27 Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi M. Imran alias Imran untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran benih padi, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Imran alias Imran menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 27 Juni 2022 yang menjelaskan telah ada penyerahan uang dari saksi M. Imran alias Imran kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran bibit padi dan pelunasan harga bibit padi dengan harga total semua sebesar Rp. 170.750.000,- lunas padi.

- Bahwa modal pembelian benih padi yang diserahkan oleh saksi M. Imran kepada terdakwa tersebut bersumber dari saksi Imran sendiri sejumlah Rp. 40.000.000,- dan bersumber dari saksi Muhammad Rais sejumlah Rp. 130.750.000,-.
- Bahwa keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi M. Imran alias Imran tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian benih padi varietas cisantana (benih basah) dari petani penangkar sebanyak 23.872 kg dan kegiatan operasional lainnya sejumlah Rp. 145.958.000,- (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian benih padi dari saksi Suratn sebanyak 6.240 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 31.200.000,-
2. Pembelian benih padi dari sdr. Naban sebanyak 3.978 kg dengan harga perkilo gram Rp5.000,00 sehingga total pembayaran sebesar Rp19.890.000,-
3. Pembelian benih padi dari saksi Sultan sebanyak 5.828 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 29.140.000,-
4. Pembelian benih padi dari saksi Oti sebanyak 2.600 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 13.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembelian benih padi dari saksi Abas sebanyak 2.650 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 13.250.000,-
 6. Pembelian benih padi dari saksi Suriati sebanyak 2.576 kg dengan harga perkilo gram Rp. 5.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 12.880.000,-
 7. Biaya jasa pengeringan benih padi hingga menjadi benih padi siap tanam yang dilakukan oleh saksi I Nyoman Seriwidana sejumlah Rp. 24.180.000,- sehingga menghasilkan benih padi kering siap tanam sebanyak 21.150 kg.
 8. Biaya pengemasan benih padi siap tanam sejumlah Rp. 2.418.000,-
Sehingga masih terdapat sisa uang sebesar Rp24.792.000,00 (*dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang masih dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa dari pembelian benih padi yang diadakan oleh terdakwa tersebut ternyata terdapat kelebihan sebanyak 2.100 Kg, yang kemudian oleh terdakwa kelebihan benih padi tersebut dijual kepada para petani penerima bantuan yang masih memerlukan benih padi dengan harga Rp. 9.000,-/kg sehingga total hasil penjualan kelebihan benih padi tersebut adalah sejumlah Rp. 18.900.000,-.
 - Bahwa hasil penjualan kelebihan benih padi sejumlah Rp. 18.900.000,- tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa ke Kas Daerah/ Kas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau mengingat uang yang digunakan untuk pembelian benih padi tersebut adalah bersumber dari APBD Kota Baubau, akan tetapi terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.
 - Setelah selesai melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih padi varietas cisantana tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022 dilakukan pembayaran pekerjaan kepada CV. Tri Makmur pada Bank Sultra Cabang Baubau dengan nomor rekening 22901.04.000008-9 sebagaimana SP2D Nomor: 20.06/ 03.0/ 000036/ LS/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ P.03/ 7/ 2022 tanggal 19 Juli 2022.
 - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 setelah saksi M. Imran alias Imran menerima cek pencairan uang yang telah ditandatangani oleh saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, saksi M. Imran alias Imran kemudian melakukan pencairan dana kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Bank Sultra Cabang Baubau sebesar Rp. 314.609.000,- (*tiga ratus empat*

Halaman 103 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah) setelah dipotong PPh sebesar 1,5%.

- Bahwa, dari uang Rp. 314.609.000,- (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Imran kepada saksi Muhammad Rais, selanjutnya saksi Muhammad Rais memberikan saksi M. Imran uang sebanyak Rp. 66.500.000,- (*enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) untuk keperluan pengganti modal saksi Imran sejumlah Rp. 40.000.000,-, ongkos kerja saksi Imran sebesar Rp. 20.000.000,- dan biaya sewa/pinjam perusahaan CV. Tri Makmur milik sdri. Ernawati sejumlah Rp. 6.500.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp. 248.109.000,- tersebut dikuasai oleh saksi Muhammad Rais untuk pengembalian modal pembelian benih pada kepada para penangkar benih.
- Bahwa, dari sisa uang sejumlah Rp. 248.109.000,- yang dikuasai oleh saksi Muhammad Rais tersebut dikurangi dengan modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Muhammad Rais sejumlah Rp. 130.750.000,-, sehingga masih terdapat keuntungan yang diterima oleh saksi Muhammad Rais senilai Rp. 117.359.000,00;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas, maka Perbuatan Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Pasal 283 ayat (2) yang berbunyi "*pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*".

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa.

- Pasal 7 huruf a yang berbunyi "*semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara*

Halaman 104 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa”.

- Pasal 7 huruf d yang berbunyi “*semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait”.*
 - Pasal 7 huruf f yang berbunyi “*semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.*
 - Pasal 7 huruf g yang berbunyi “*semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”.*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memiliki tugas yaitu:
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
5. Pasal 11 Peraturan Walikota Baubau Nomor: 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau.
- Melakukan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Menimbang bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 membawa konsekuensi yuridis dalam pembuktian unsur kerugian keuangan Negara terhadap pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada awalnya merupakan delik formil yang menekankan pada perbuatan sehingga pembuktinya bersifat *potential loss* (sebagai perkiraan) menjadi delik materiil yang menekankan pada akibatnya yang menyebabkan pembuktian kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*).

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pada Pasal 2 dipertegas lagi bahwa “Keuangan negara meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga. Penerimaan negara, Pengeluaran negara, Penerimaan daerah, Pengeluaran daerah, Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau

Halaman 106 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



kepentingan umum, Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono menyebutkan bahwa “merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 41).

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa serta Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, perbuatan Terdakwa telah terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp187.551.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Baubau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Padi Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 Nomor: 700.122/LHAPKKN-216/INSP/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah uang negara yang telah dicairkan untuk kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 berdasarkan bukti SP2D sebesar	:	Rp314.609.000,00
b. Jumlah harga real benih padi yang dibeli dalam keadaan basah (23.872 Kg x @Rp5.000,00 = Rp.119.360.000,00), biaya jasa pengeringan benih padi yang basah hingga menjadi benih padi siap tanam (20.150 Kg x @Rp1.200,00 = Rp.24.180.000,00) serta pengemasan benih padi siap tanam sebesar (806 Karung x @Rp3.000,00 = Rp.2.418.000,00) sebesar	:	Rp145.958.000,00
c. Jumlah penjualan padi siap tanam yang merupakan kelebihan dari hasil pengadaan benih padi sawah TA 2022 yang menggunakan anggaran APBD TA 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau (2.100 Kg x @Rp9.000,00)	:	Rp18.900.000,00



Jumlah kerugian keuangan negara (a – b + c) :	Rp187.551.000,00
---	------------------

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad.5. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.”

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan ketentuan untuk mengatur dan membedakan peranan atau kedudukan masing-masing pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana yang berbunyi “dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana” yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasar Alat bukti Keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa serta Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan benih padi sawah varietas Cisantana tersebut, saksi Muhammad Rais selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mencari data berupa harga pembanding yang akan dijadikan dasar oleh Saksi Muhammad Rais untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan tersebut, dan atas perintah saksi Muhammad Rais tersebut Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** kemudian melakukan survey melalui Internet dan diperoleh harga benih padi varietas Cisantana sebesar Rp. 18.000,-/kg. Padahal harga benih padi sawah varietas Cisantana tersebut pada petani penangkar di Kota Baubau seharga Rp. 5.000/kg.
- Bahwa Saksi M. Imran alias Imran (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) setelah menandatangani kontrak pengadaan selaku penyedia, ia mendapatkan petunjuk dari Saksi Muhammad Rais selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau yang sekaligus juga selaku PPK, agar menemui Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP**, dalam pertemuan tersebut, saksi M. Imran alias Imran menanyakan kepada Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP**, terkait dengan kelanjutan pengadaan benih padi tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Imran alias Imran

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengadaan benih padi tersebut adalah urusan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau sedangkan saksi M. Imran alias Imran hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran benih padi varietas cisantana dengan harga Rp. 10.000,-/kg dan juga menyalurkan benih padi kepada para kelompok tani. Selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa tersebut saksi M. Imran alias Imran menyiapkan uang untuk pembelian benih padi sawah varietas Cisantana tersebut.

- Bahwa, modal pembelian benih padi yang diserahkan oleh saksi M. Imran kepada Terdakwa tersebut adalah bersumber dari Saksi M. Imran sendiri sejumlah Rp40.000.000,00 dan bersumber dari Saksi Muhammad Rais sejumlah Rp130.750.000,00. Selanjutnya keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian benih padi varietas cisantana (benih basah) dari petani penangkar sebanyak 23.872kg dan kegiatan operasional lainnya sejumlah Rp145.958.000,00 (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah*)
- Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih padi varietas cisantana tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022 dilakukan pembayaran pekerjaan kepada CV. Tri Makmur pada Bank Sultra Cabang Baubau dengan nomor rekening 22901.04.000008-9 sebagaimana SP2D Nomor: 20.06/ 03.0/ 000036/ LS/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ P.03/ 7/ 2022 tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 setelah saksi M. Imran alias Imran menerima cek pencairan uang yang telah ditandatangani oleh saksi Ernawati selaku Direktris CV. Tri Makmur, saksi M. Imran alias Imran kemudian melakukan pencairan dana kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Bank Sultra Cabang Baubau sebesar Rp314.609.000,00 (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) setelah dipotong PPh sebesar 1,5%.
- Bahwa dari uang Rp314.609.000,00 (*tiga ratus empat belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Imran kepada saksi Muhammad Rais, selanjutnya saksi Muhammad Rais memberikan saksi M. Imran uang sebanyak Rp66.500.000,00 (*enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) untuk keperluan pengganti modal saksi Imran sejumlah Rp. 40.000.000,-, ongkos kerja saksi Imran sebesar Rp20.000.000,00 dan biaya sewa/pinjam perusahaan CV. Tri Makmur milik sdri. Ernawati sejumlah

Halaman 109 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500.000,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp248.109.000,00 tersebut dikuasai oleh saksi Muhammad Rais untuk pengembalian modal pembelian benih pada kepada para penangkar benih.

- Bahwa dari sisa uang sejumlah Rp248.109.000,00 yang dikuasai oleh saksi Muhammad Rais tersebut dikurangi dengan modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Muhammad Rais sejumlah Rp130.750.000,00, sehingga masih terdapat keuntungan yang diterima oleh saksi Muhammad Rais senilai Rp117.359.000,00,

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** bersama-sama dengan Saksi M. Imran dan Saksi Muhammad Rais telah terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp187.551.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Menimbang bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNSUR PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengatur tentang Uang Pengganti, dimana terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Menimbang, bahwa berdasar Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa serta Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** bersama-sama dengan Saksi M. Imran dan Saksi Muhammad Rais telah terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp187.551.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Baubau Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Padi Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 Nomor: 700.122/LHAPKKN-216/INSP/2024 tanggal 23 Oktober 2024

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kerugian keuangan negara tersebut, terdapat Titipan Uang Pengganti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp187.551.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Ernawati sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Muhammad Rais M. S.P., M.Si. Sebesar Rp101.551.000,00 (seratus satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta)

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** telah menitipkan Uang Pengganti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, berdasar pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sehingga berdasar ketentuan tersebut, maka atas pengembalian seluruh kerugian keuangan negara tersebut, tidaklah menghapus tuntutan pidana Pasal 3 sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti dan terpenuhi sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta serta pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 111 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) yang pada pokoknya adalah mohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka menurut Majelis dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dengan sendirinya, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif yaitu Pidana Penjara dan Pidana Denda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan keadaan-keadaan yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa maupun terhadap masyarakat pada umumnya.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan, pidana kepada Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan** serta denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menyatakan, Titipan Uang Pengganti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp187.551.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)** melalui Jaksa pada Kejaksaan Negeri Baubau dengan rincian:
 - a. Saksi Ernawati sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Saksi Muhammad Rais M. S.P., M.Si. Sebesar Rp101.551.000,00 (seratus satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - c. Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta)Dirampas untuk Negara dan disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan, Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** untuk tetap ditahan;
8. Menyatakan, Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor: 5/I/2022 17 Januari 2022 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas/Badan/Kantor Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Baubau;**Dikembalikan kepada UNGA ODE**

Halaman 114 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Faktur Penjualan Benih Nomor: 01/02/2022 komoditas Padi varietas Cisantana volume 400 kg dengan harga satuan Rp. 9000 (sembilan ribu rupiah) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Penyampaian Nomor: 521/108/XI/2021 dari Kepala UPTD BPBTP kepada Para Koordinator Instalasi BBI/BBU se-Sultra terkait ketentuan harga penjualan atas benih hasil perbanyakan yang berpedoman pada PP Nomor 35 Tahun 2016;
- 4) 1 (satu) buah Dokumen fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
- 5) 1 (satu) rangkap Dokumen fotocopy surat tugas Nomor : 090/178 di keluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra;

Dikembalikan kepada **WA ODE FITRA DEWI YUSRAN BANTE**

- 6) 1 (satu) buah Dokumen Dokumentasi Benih Padi dalam Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah tahun anggaran 2022;
- 7) 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Pengadaan Benih Padi Sawah nomor surat perjanjian: 01/KONTRAK/DISTANPAN/VII/2022 dengan nilai kontrak Rp. 319.400.000;
- 8) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Perseroan Komanditer "CV. TRI MAKMUR" Nomor : -12- tanggal 14 Maret 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap print out Rekening Koran Giro Periode – 26 Desember 2022 s/d 26 Desember 2022 dan 21 Juli 2022 s/d 23 Juli 2022;
- 10) 1 (Satu) buah fotocopy dokumen Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. TRI MAKMUR Akta Nomor -98- tanggal 21 Februari 2020;
- 11) 1 (satu) lembar contoh TTD Ernawati dan Jasmin;
- 12) 1 (satu) contoh Stempel Perusahaan CV. TRI MAKMUR;

Dikembalikan kepada **ERNAWATI**

- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Baubau Nomor 14 / I / 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas / Badan / Kantor Unit Kerja Lingkup pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Baubau Nomor : 53 / I / 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan dalam Rangka Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Baubau;

15) 1 (satu) rangkap fotocopy kartu stok Varietas Cisantana MT2 2021;

16) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi belanja benih padi sawah varietas cisantana sebanyak 250 kg @ 20.000 tanggal 06 Januari 2022;

Dikembalikan kepada ASRI. S.P.

17) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan pengadaan benih padi sawah tanggal 19 Juli 2022;

18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan pengadaan benih padi sawah tanggal 21 Juli 2022;

Dikembalikan kepada UNGA ODE

19) 1 (satu) rangkap rekapan petani penerima bantuan padi sawah Varietas Cisantana tahun anggaran 2022 kota baubau provinsi Sulawesi Tenggara;

20) 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi persiapan CPCL Bantuan Benih Padi Varietas Cisantana Tahun Anggaran 2022;

21) 1 (satu) rangkap dokumen permohonan sertifikasi benih bina tanaman pangan Kelompok Tani Rela;

22) 1 (satu) rangkap Permohonan sertifikasi benih bina tanaman pangan padi Kelompok Tani Harapan Baru;

23) 1 (satu) rangkap dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan benih padi sawah TA. 2022;

24) 1 (Satu) rangkap Dokumen serah terima benih padi sawah oleh CV. Tri Makmur Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;

25) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Awaluddin Selaku Pihak Kedua;

26) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Nabang Selaku Pihak Kedua;

27) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Kadirun Selaku Pihak Kedua;

28) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Ridwan Selaku Pihak Kedua;

Halaman 116 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan I Ketut Winada Selaku Pihak Kedua;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Hamsa Ginca Selaku Pihak Kedua;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Aris Selaku Pihak Kedua;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Safarudin Selaku Pihak Kedua;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/32/BASTB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Suheli Selaku Pihak Kedua;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Kaharuddin Selaku Pihak Kedua;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Arif Selaku Pihak Kedua;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/31/BASTB/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan I Made Sujana Selaku Pihak Kedua;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Zamrihi Selaku Pihak Kedua;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Basirun Selaku Pihak Kedua;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Syarif Naane Selaku Pihak Kedua;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/33/BASTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan La Fiyhu Selaku Pihak Kedua;

Halaman 117 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 521/30/BASTB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 antara Moh. Safari Azali, SP selaku Pihak Pertama dan Made Suyanta Selaku Pihak Kedua;

Dikembalikan kepada ASRI. S.P.

- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau TA. 2022 Kegiatan Pengadaan Benih Padi Sawah;

- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Baubau No. 07 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan/Jasa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022;

Dikembalikan kepada UNGA ODE

- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Baubau No. 2/I/2022 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Walikota Baubau sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022;

- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Benih Padi Sawah;

- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/1224 tanggal 26 April 2013;

Dikembalikan kepada ASRI. S.P.

- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 821.2/240 Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

Dikembalikan kepada UNGA ODE

- 48) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/27 tanggal 24 Januari 2018;

- 49) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 821.2/76/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

Dikembalikan kepada ASRI. S.P.

- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 821.2/135/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

51) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Walikota Baubau No. 528/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

52) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Peraturan Walikota Baubau Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Baubau;

Dikembalikan kepada IIP SRI RAHAYU SIRADJUDDIN

53) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 02/06/2022 untuk pembayaran bibit padi dengan jumlah 118 karung seharga Rp.20.750.000,-

54) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 19 Juni 2022 untuk pembayaran bibit padi dengan jumlah 122 karung lebih seharga Rp.3.000.000,-

55) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 21 Juni 2022 untuk pembayaran panjar bibit padi seharga Rp.90.000.000,-

56) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 22 Juni 2022 untuk pembayaran panjar bibit padi seharga Rp.37.000.000,-

57) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Juni 2022 untuk pembayaran pelunasan bibit padi (Dengan harga total semua sebesar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seharga Rp.20.000.000,-

58) 1 (satu) lembar dokumen terkait uang makan dan ongkos bensin, uang sewa mobil dan buruh selama lima hari sebesar Rp.6.000.000,- dan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp.66.750.000,-

59) 1 (satu) lembar stiker terkait Benih unggul bersertifikat milik Kelompok Tani Rela.

Dikembalikan kepada M. IMRAN Alias IMRAN Bin La HUMILI

9. Membebani, agar Terdakwa **MOH. SAFARI AZALI, SP** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, Tanggal 10 Maret 2025, oleh Wahyu Bintoro, S.H., selaku Hakim Ketua, Ardian Hamdani, S.H., M.H. dan Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ardian Hamdani, S.H., M.H.

Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)